

**KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) “ISEN MULANG”
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh

ARY SAPARULLAH
NIM. 1504120429

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1441H/2019M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI)
“ISEN MULANG” SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

NAMA : ARY SAPARULLAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Jelita M.S.I

Novi Angga Safitri, S.Sv., M.M.

NIP.198301242009122002

NIP.199111152018090722

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dr. Sabian, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP.198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Ary Saparullah

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN PALANGKA
RAYA
Di-
Palangka Raya

Assalammualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : ARY SAPARULLAH
NIM : 1504120429
Judul : **KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) "ISEN MULANG"
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Jelita M.S.I

NIP.198301242009122002

Pembimbing II



Novi Angga Safitri, S.Sy., M.M.

NIP.199111152018090722





LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) "ISEN MULANG" SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** oleh Ary Saparullah dengan NIM: 150 412 0429 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2019

Palangka Raya, 23 Oktober 2019

TIM PENGUJI

1. **Sofyan Hakim, M.M**
(Ketua Sidang/Penguji) 
2. **Ali Sadikin, M.S.I**
(Penguji I) 
3. **Jelita M.S.I**
(Penguji II) 
4. **Novi Angga Safitri, S.Sy., M.M.**
(Sekertaris/Penguji) 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Palangka
Raya



Dr. Sabian, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

**KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KP-RI) “ISEN MULANG” SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

ABSTRAK
Oleh Ary Saparullah

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menawarkan unit usaha kredit simpan pinjam kepada anggota yang bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan ekonomi anggotanya, Jadi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya, untuk mengetahui dampak pelayanan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kesejahteraan anggotanya, serta untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus dan anggota KP-RI Isen Mulang. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi teori dan sumber dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya pada dasarnya sudah sesuai dengan Prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, serta dampak pelayanan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, dan perspektif ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan kesejahteraan dalam ekonomi Islam dilihat kesejahteraan dari kebutuhan *dlaruriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier).

Kata Kunci: Kesejahteraan, Koperasi, dan Ekonomi Islam.

**WELFARE MEMBERS OF KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KPRI) "ISEN MULANG" CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
SECRETARIAT IN THE ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**

ABSTRACT

By Ary Saparullah

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang, Central Kalimantan Province Secretariat offered a savings and loan unit to members that aimed to help and increase the benefits of economic members, so, the purposes of this research were; to determine the implementation of savings and loans to increase the member welfares at Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "Isen Mulang", Central Kalimantan Province Secretariat, to determine the impact of savings and loan services at KP-RI "Isen Mulang" Central Kalimantan Province Secretariat, and to recognize the Islamic economic perspective of the member welfares at KP-RI "Isen Mulang", Central Kalimantan Province Secretariat.

This research was a field research. It used a qualitative research method and descriptive approach. The subjects of this research were the managements and members of KP-RI "Isen Mulang". The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The data validation technique used triangulation of theories and sources by gathering data and information from a variety of different sources.

The results of this research indicated that the implementation of saving and loans to increase the welfare of members at KP-RI "Isen Mulang", Central Kalimantan Province Secretariat was basically in accordance with the Indonesian Cooperative Principles, Cooperative law No. 25 of 1992, and the impacts and loan services at KP-RI "Isen Mulang" has a positive impact on improving the economic welfare of members, and the welfare of members based on Islamic economic perspective showed that it was in accordance with the Islamic economic prosperity. It could be seen from the welfare of the needs of dlaruriyah (primary), hajiyyah (secondary), and tahsiniyah (tertiary).

Keywords: *Welfare, Cooperatives, and Islamic Economy.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul **“KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) “ISEN MULANG” SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian, S.H, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Ibu Jelita M.S.I selaku pembimbing I serta selaku pembimbing akademik dan Ibu Novi Angga Safitri, S.Sy., M.M. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen dan Staff FEBI Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
6. Para Pengurus dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini.
7. Ayah, Ibu, Adik, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil serta selalu mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini menyatakan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) “ISEN MULANG” SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan aturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,



ARY SAPARULLAH
NIM. 1504120429

MOTTO



وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Israa' : 26)



PERSEMBAHAN




Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini, maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

- ★ Untuk kedua orang tua, adik, dan semua keluarga saya yang telah memberi kontribusi terbesar dalam hidup saya yang selalu mendukung apapun yang dihadapi oleh saya selama ini, terimakasih selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta doa-doa yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesan saya.
- ★ Ibu Jelita M.S.I dan Novi Angga Safitri, S.Sy., M.M, selaku dosen pembimbing skripsi saya, serta Bapak Muhammad Rasydi M.Pdi, terima kasih banyak saya ucapkan karena sudah banyak membantu, menasihati, dan mengajari saya selama saya mengikuti perkuliahan dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- ★ Seluruh dosen dan staff akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, serta membantu kelancaran kegiatan akademik saya selama ini.
- ★ Untuk teman-teman terbaik ku, Muhammad Amin, Ahmad Subhani, David Ari Susanto, Jumberi, Muhammad Fachri, M. Arif Rahman, Jumbrianor, Rizalul Mahfuz, Riky Firmanysah, Rudi Perwira, Dani Wahyuni, Ahmad

Armuji, Saryadi, M. Ali Maksum, Halimatusa'diah, Faridha Asrita, Meriyana, Dian Islamiati, Noor Amaliyah, Yanuar Danah dan Vinca Ayu Rosea, terima kasih untuk bantuan, doa, nasihat, canda tawa, dan semangat yang kalian berikan, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini.

- ★ Seluruh teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2015, khususnya teman-teman kelas ESY A yang telah bersama-sama melewati masa perkuliahan baik suka maupun duka, semoga tali silaturahmi antara kita semua selalu terjaga, dan semoga kita juga menjadi orang yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama, *amin allahumma amin*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydid* Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
هل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Deskripsi Teori.....	18
1. Koperasi	18
2. Kesejahteraan	36
3. Ekonomi Islam	39
C. Kerangka Konseptual.....	54

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Waktu dan Tempat Penelitian	56
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
C. Objek dan Subjek Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Pengabsahan Data	62
F. Analisis Data	62
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	64
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	64
B. Gambaran Umum Tentang Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	68
C. Penyajian Data	75
D. Analisis Data	125
BAB V KESIMPULAN	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	60
Tabel 4.1 Pembagian Presentase Sisa Hasil Usaha KP-RI Isen Mulang Per 31 Desember 2018	136



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual	55
Bagan 4.1 Struktur Organisasi KP-RI Isen Mulang	70



DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
KP-RI	: Koperasi Pegawai Republik Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
QS	: Quran Surah
RAT	: Rapat Anggota Tahun
SAW	: Sallallahu 'alaihi Wasallam
Sekda	: Sekerteriat Daerah
SHU	: Sisa Hasil Usaha
SWT	: Subhanahu Wata'ala



IAIN
PALANGKARAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktifitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.¹

Alternatif pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan lainnya atau sering disebut dengan lembaga pembiayaan, saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai dengan kelas modern pun tersedia. Bahkan dewasa ini perkembangan lembaga pembiayaan pun sangat menggembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya masyarakat punya banyak pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dana dalam membiayai kegiatan usahanya.²

¹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012, h. 1.

²Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 2010, h. 1.

Salah satu lembaga pembiayaan adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru pengembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memperdayakan koperasi ditengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di masyarakat.³

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang di dirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Dalam praktiknya terdapat jenis-jenis koperasi. Pendirian koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut.⁴

³*Ibid*, h. 286.

⁴M. Azrul Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017, h. 66.

Tujuan didirikannya koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya, dan masyarakat luas, pada umumnya. Kesejahteraan yang di maksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil society*.⁵

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah muamalah yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur yang sangat universal yang teksnya selalu tepat untuk di implikasikan di dalam kehidupan. dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah [5]:2).⁶

Berdasarkan ayat diatas hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. yang berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan

⁵*Ibid*, h. 80.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992, h. 156.

menunjukkan bahwa kegiatan usaha sangat dianjurkan untuk diselenggarakan dengan cara *ta'āwūn* (bergotong-royong) atau berkoperasi, karena akan memberikan dampak ganda yang baik kepada para pelaku usaha atau anggota yang terlibat selama dilakukan secara baik dan dalam lingkup yang baik.

Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang disebut *maṣlāḥah* yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁷

Tujuan ekonomi Islam adalah *maṣlāḥah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemashalatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsādah* (kerusakan) bagi manusia.⁸

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat koperasi secara keseluruhan dan merupakan jenis koperasi fungsional yang memiliki sasaran keanggotan para pegawai negeri sipil yang berpenghasilan tetap yang

⁷Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Rajawali Perss, 2009, h. 2.

⁸Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Pespektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 12.

beranggotakan PNS, yaitu pada Setda, Set. Koppri, BKD, Bandiklat, Satpol PP, Arsip Daerah dan BPD.⁹

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdiri sejak tahun 1982 dengan beranggotakan 300 anggota pada saat pertama kali di dirikannya koperasi ini dan pada saat ini anggotanya berjumlah 626 anggota per-desember 2018.¹⁰ Permodalan koperasi ini berasal dan terdiri dari simpanan-simpanan, pinjam-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain dan dari simpanan pokok, wajib dan sukarela (tentang simpanan sukarela dapat diterima dari bukan anggota koperasi).

Unit usaha yang di miliki oleh KP-RI Isen Mulang yang awalnya bergerak pada unit usaha simpan pinjam dan unit usaha pengadaan barang dan jasa. Dari kedua unit usaha tersebut bidang usaha unit simpan pinjamlah yang menjadi andalan dan menjadi usaha pokok di KP-RI Isen Mulang, pemberian pinjaman merupakan salah satu bentuk usaha yang di lakukan oleh KP-RI Isen Mulang dalam mengolah modal yang dimiliki dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain yang melakukan pinjaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap koperasi ini, khususnya bagaimana ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi

⁹Buku Pertanggung Jawaban Pengurus KP-RI ISEN Mulang Tahun 2019, h. 49.

¹⁰Observasi awal dengan karyawan KP-RI Isen Mulang pada tanggal 19 Maret 2019.

Kalimantan Tengah. Adapun tema penelitian yang akan diangkat berjudul **“Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya?
2. Bagaimana dampak pelayanan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kesejahteraan anggotanya?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya.

2. Untuk mengetahui dampak pelayanan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kesejahteraan anggotanya
3. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan keilmuan tentang ekonomi Islam terhadap Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab dimana masing-masing bab memiliki isi, kegunaan dan fungsi tersendiri dalam penelitian ini.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, teori koperasi, teori kesejahteraan, dan teori ekonomi ekonomi Islam, dan kerangka konseptual.

BAB III merupakan Metode Penelitian meliputi, waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data meliputi pelaksanaan simpan pinjam, dampak pelayanan simpan pinjam terhadap kesejahteraan anggota, dan ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Toha dengan Judul “Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, pada tahun 2014. Penelitian ini berbentuk skripsi dengan rumusan masalah, apa tujuan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melakukan pemberdayaan ekonomi anggota, lalu bagaimana manajemen yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi anggota yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan bagaimana pemberdayaan ekonomi anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono

Soekarjo Purwokerto yang berbasis ekonomi kerakyatan dilihat dari perspektif ekonomi Islam.¹¹

Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melakukan pemberdayaan ekonomi anggota. Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi anggota yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anggota dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, melakukan edukasi melalui slogan-slogan, membantu anggota dalam permodalan usaha, membantu kegiatan *packing* dan *marketing* kepada anggota yang mempunyai kreativitas usaha, mengadakan jenjang karier karyawan, memberikan harga pokok kepada para anggota, membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU), mengekspos para anggota yang mempunyai keberhasilan usaha, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai acuan atau pembanding dimana dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Toha tersebut lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi anggota yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

¹¹Toha, *Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi) Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014, h. 11.

Purwokerto Berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Ekonomi Islam, dimana hasil atau produk dari pemberdayaan ekonomi tersebut merupakan bentuk-bentuk atau usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mensejahterakan anggota koperasi tersebut sehingga menurut peneliti hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini, dan penelitian yang dilakukan Toha tersebut selaras dengan ekonomi Islam sehingga penelitian ini sangat cocok untuk di jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Persamaan dan perbedaan penelitian Toha dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, pada penelitian Toha fokus penelitian dan lokasi penelitiannya yaitu pemberdayaan ekonomi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto berbasis ekonomi kerakyatan dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan fokus penelitian dan lokasi penelitian pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada bagaimana kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani Ika Dewi dengan judul “Fungsi KUD Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada KUD Karya Nyata Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat)” pada tahun 2017. Penelitian ini berbentuk skripsi dengan rumusan masalah bagaimana

pelaksanaan fungsi KUD Karya Nyata dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan anggota dan bagaimana pelaksanaan fungsi KUD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam perspektif Ekonomi Islam.¹²

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi yang dilakukan KUD Karya Nyata sudah berjalan baik, yang dilaksanakan KUD Karya Nyata adalah memberikan kredit dengan bunga yang rendah, penyediaan sarana produksi, serta barang dan jasa keperluan sehari-hari, memberikan penyuluhan pertanian unit desa kepada anggota, dan upayanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya KUD Karya Nyata sebagian sudah diterapkan dengan prinsip syariah diantaranya KUD Karya Nyata telah melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan pendapatan anggota dengan memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha anggotanya, KUD Karya Nyata telah melaksanakan fungsinya dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi untuk anggota maupun masyarakat umum tentang pentingnya berkoperasi agar anggota koperasi menanamkan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola keuangan mereka.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai acuan atau pembanding dimana dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahardika Ika Dewi tersebut lebih menekankan fungsi KUD Karya Nyata dalam upaya meningkatkan

¹²Maharani Ika Dewi, *Fungsi KUD Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kud Karya Nyata Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat)*, (Skripsi) Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2017, h. 7.

kesejahteraan anggotanya, dimana hasil dari fungsi KUD Karya Nyata tersebut merupakan bentuk-bentuk atau usaha yang dapat dilakukan KUD Karya Nyata dalam rangka mensejahterakan anggotanya tersebut sehingga menurut peneliti hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini, dan penelitian yang dilakukan Mahardika Ika Dewi tersebut sebagian sudah berpegang pada prinsip-prinsip syariah sehingga penelitian ini cocok untuk di jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Persamaan dan perbedaan penelitian Mahardika Ika Dewi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, pada penelitian Mahardika Ika Dewi fokus penelitian dan lokasi penelitiannya yaitu fungsi KUD Karya Nyata di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan fokus penelitian dan lokasi penelitian pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada bagaimana kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Ramadhan dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)” pada tahun 2018. Penelitian ini berbentuk skripsi dengan rumusan masalah, bagaimana Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota

koperasi di Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.¹³

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam tugas pembinaan koperasi di Bandar Lampung dinilai cukup baik dimana penilaian tersebut didasari atas analisis dari 7 indikator penilaian kinerja yang merupakan teori dari Hersey, Johnshon, dan Blachard, ketujuh indikator tersebut yakni antara lain indikator tujuan, indikator standar, indikator alat/sarana, indikator kompetensi, indikator peluang, indikator motif, dan indikator umpan balik. Dan berdasar pada perspektif ekonomi Islam diketahui apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan melaksanakan berbagai program pembinaan kepada koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan atau kemaslahatan rakyatnya.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai acuan atau pembanding dimana dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Rian Ramadhan tersebut lebih menekankan kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, dimana hasil dari kinerja Pemerintah Daerah tersebut merupakan

¹³Rian Ramadhan, *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi) Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 19.

bentuk pembinaan atau usaha yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka mensejahterakan anggotanya tersebut sehingga menurut peneliti hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini, dan penelitian yang dilakukan Rian Ramadhan tersebut kinerja tersebut sudah sesuai dengan ajaran nilai-nilai dalam Islam sehingga penelitian ini cocok untuk di jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Persamaan dan perbedaan penelitian Rian Ramadhan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, pada penelitian Rian Ramadhan fokus penelitian dan lokasi penelitiannya yaitu kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dalam perspektif ekonomi Islam pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, sedangkan fokus penelitian dan lokasi penelitian pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada bagaimana kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari ketiga penelitian di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dari ketiganya sama-sama merupakan sebuah penelitian yang meneliti tentang kesejahteraan anggota koperasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi masing-masing penelitian, pada penelitian pertama yang dilakukan Toha terfokus pada pemberdayaan ekonomi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof.

Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto berbasis ekonomi kerakyatan dalam perspektif ekonomi Islam, selanjutnya pada penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Mahardika Ika Putri terfokus pada fungsi KUD Karya Nyata di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi Islam, dan selanjutnya pada penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Rian Ramadhan terfokus pada kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dalam perspektif ekonomi Islam pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Sedangkan fokus penelitian dan lokasi penelitian pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada bagaimana kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan penelitian. Berikut disajikan Tabel perbedaan dan persamaan penelitian peneliti terhadap penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Toha, Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Ekonomi Islam, tahun 2014.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Toha sama-sama meneliti tentang kesejahteraan anggota koperasi.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesejahteraan anggota KP-RI Isen Mulang dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian Toha mengenai pemberdayaan ekonomi anggota KPRI Sehat RSUD Prof. Dr. Margono dalam perspektif ekonomi Islam.
2.	Maharani Ika Dewi, Fungsi KUD Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kud Karya Nyata Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat), tahun 2017.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani Ika Dewi sama-sama meneliti tentang kesejahteraan anggota koperasi.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesejahteraan anggota KP-RI Isen Mulang dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian Maharani Ika Dewi mengenai Fungsi KUD karya Nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi Islam.
3.	Rian Ramadhan, Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung), tahun 2018.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani Rian Ramadhan sama-sama meneliti tentang kesejahteraan anggota koperasi.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesejahteraan anggota KP-RI Isen Mulang dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian Rian Ramadhan mengenai analisis kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dalam perspektif ekonomi Islam

Sumber diolah oleh peneliti.

B. Deskripsi Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktifitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.¹⁴

Alternatif pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan lainnya atau sering disebut dengan lembaga pembiayaan, saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai dengan kelas modern pun tersedia. Bahkan dewasa ini perkembangan lembaga pembiayaan pun sangat mengembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya masyarakat punya

¹⁴Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga...*, h. 1.

banyak pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dana dalam membiayai kegiatan usahanya.¹⁵

Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru pengembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memperdayakan koperasi ditengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah koperasi itu sendiri, memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di masyarakat.¹⁶

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang di dirikannya, pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang, dalam praktiknya terdapat jenis-jenis koperasi, pendirian koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut.¹⁷

¹⁵Kasmir, *Bank dan lembaga...*, h. 1.

¹⁶*Ibid*, h. 286.

¹⁷M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM...*, h. 66.

Menurut terminologi, pengertian koperasi dikemukakan oleh para pakar yaitu:¹⁸

- 1) Menurut Dr. Winardi, SE. Koperasi (*coopetrative*) adalah sejenis badan usaha dimana hanya terdapat satu hak suara pun setiap anggota, terlepas dari banyak sedikitnya uang yang dimasukkan olehnya badan usaha tersebut.
- 2) Menurut Prof. Dr. Syamsudin Mahmud. Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
- 3) Menurut Roelijan Soedarsono, dkk. Koperasi adalah kumpulan yang memungkinkan orang-orang bekerja atas dasar sukarela untuk menyelenggarakan produksi, pembelian dan penjualan barang atau jasa, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para anggota
- 4) Menurut Dr. Fay (1908). Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

¹⁸Itang, *Badan Usaha Koperasi Dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif)*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1 Januari-Juni 2016, h. 55.

- 5) Menurut Margono Djojohadjoesomo. Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
- 6) Menurut Prof. Marvin A. Schaars. Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka nirlaba atau atas dasar biaya.
- 7) Menurut Paul Hubert Casselman. Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.
- 8) Menurut Drs. Arifinal Chaniago. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama kekeluargaan jasmaniyah para anggotanya.
- 9) Menurut Sugimun, MD. Dkk. Koperasi adalah sistem Perekonomian yang bisa berhasil meletakkan sendi yang kuat untuk memperbaiki Perekonomian rakyat.
- 10) Menurut Sugimun, MD. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan (Badan Hukum) dengan jalan bekerja sama atas sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.
- 11) Menurut Ir. Kalsan A. Tohir. Koperasi adalah persekutuan orang, bukan persekutuan modal seperti N.V. dalam koperasi orang yang dipandang penting, modal hanya sebagai alat, menjadi hamba. Lain

halnya dengan N.V. Misalnya. Dalam N.V. Modal yang dipandang terpenting, orang nomor dua.

12) Dalam buku pengetahuan perkoperasian yang diterbitkan oleh departemen Koperasi, mengemukakan arti koperasi sebagai berikut: koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi, atau menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang diawasi secara demokratis.

13) Menurut Sri-Edi Swasono. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong royong dan kolektivitas akan tumbuh subur didalam koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dan lebih menguat.

14) Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

Memperhatikan pendapat para pakar di atas, definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

¹⁹*Ibid*, h. 56.

- 1) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
- 2) Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- 3) Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.
- 4) Bahwa dengan kerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- 5) Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.
- 6) Mengandung unsur demokrasi.
- 7) Mengandung unsur sosial.
- 8) Mengandung unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.

b. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang dewasa ini adalah:²⁰

- 1) Koperasi Produksi.
- 2) Koperasi Konsumsi.

²⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, h. 288.

- 3) Koperasi Simpan Pinjam.
- 4) Dan Koperasi Serbaguna.

Hal yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Sebagai contoh untuk koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri, atau jasa. Kemudian koperasi konsumsi, dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan baik para anggotanya.²¹ Sedangkan koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya.²²

c. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi menurut *International Cooperatives Alliance* pada kongres adalah pertama, keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat, kedua kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara, ketiga modal menerima bunga yang terbatas itupun bila ada, keempat sisa hasil usaha dibagi

²¹*Ibid*, h. 289.

²²*Ibid*.

tiga sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasa masing-masing, dan prinsip ini ditambah dengan dua prinsip yang lain yaitu pertama, semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus dan kedua, gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.²³

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara internasional. Dalam mempelajari prinsip koperasi internasional, disadari bahwa penyusunan prinsip koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia.²⁴

Prinsip-Prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Adalah menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota karena

²³Aji Basuki Rohmat, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang no. 25 tahun 1992 dan undang-undang no.17 tahun 2012)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No. 1 Januari-April 2015, h. 140.

²⁴Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 26.

²⁵Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 29

anggota itu lah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yaitu pembagian SHU pada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal artinya modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga bisa terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.
- 5) Kemandirian yang mana dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung makna kebebasan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk menarik orang-orang menjadi anggotanya. Seperti

yang dikemukakan oleh C.C Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama:²⁶

- 1) Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantara sesamanya, maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.
- 2) Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.

Di lihat dari segi kemanusiaan, pandangan tersebut lebih menghargai martabat manusia dari pada modal, sekalipun belum menjamin tentang efisiensi kerja manusia. Sesuai dengan pandangan diatas, maka koperasi lebih di anggap bersifat perkumpulan modal. Maka dalam koperasi, pelayanan dan kepentingan anggotanya lebih diutamakan dari pada hal-hal lain. Dengan demikian rasa memiliki koperasi lebih besar tertanam di dalam jiwa anggota. Pengembangan koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentra utama yaitu:²⁷

- 1) Pertama, adalah pengembangan koperasi pedesaan. Dalam hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi Unit Desa.
- 2) Kedua, adalah pengembangan koperasi perkotaan banyak sekali seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Koperasi Pelayaran, Koperasi Serba Usaha dan lain-lain.

²⁶Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 177.

²⁷Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Bina Adiaksara, 2002, h. 36.

d. Landasan Hukum Koperasi

Koperasi adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Landasan Hukum Koperasi ada 3 yaitu:²⁸

1) Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Dimana kelima sila dari pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia.

2) Landasan Stuktural

Landasan stuktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat (1), UUD 1945 serta penjelasannya. Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

3) Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan

²⁸Babun Suharto dan M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, Jember: STAIN Jember Press, 2013, h. 102-103.

bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri, merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.

e. Asas-Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa inggrisnya disebut *Cooperative Principles* ini berasal dari bahasa latin, *Principium* yang berarti basis atau landasan dan bisa juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Pengertian tentang principium ini perlu diperhatikan secara seksama dan secara berhati-hati. Dalam keputusan koperasi Indonesia, beberapa penulis mengaitkan pengertian principium ini dengan landasan koperasi atau landasan idiil dan sebagainya. Pada BAB IV Undang-undang No. 12/1967 yang membahas yang membahas masalah asas dan sendi dasar koperasi, di mana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasi di antaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semua

ini oleh ICA (*International Cooperative Alliance*) dikelompokkan sebagai *cooperative principles*.²⁹

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal (2) UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.³⁰

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotongroyong, yang mencerminkan semangat bersama.³¹

Dengan perkataan lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong

²⁹Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 30.

³⁰Ikhsan Rochmadi, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 2 Desember 2011, h. 47.

³¹*Ibid*, h. 48.

seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi. Tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.³²

f. Tujuan Koperasi

Tujuan didirikannya koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya, dan masyarakat luas, pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil society*.³³

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU no. 25/1992 yang berbunyi:

*“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”*³⁴

³²*Ibid.*

³³M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM...*, h. 80.

³⁴Subandi, *Ekonomi Koperasi...* h. 20.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu.³⁵

- 1) Memajukan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat di ketahui. Jadi apabila pendapatan riil seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya.³⁶

g. Fungsi Koperasi

Berkaitan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat koperasi mempunyai fungsi dalam bidang ekonomi dan social. Dengan demikian bentuk badan usaha koperasi perlu terus ditumbuhkembangkan. Karena makin banyak kegiatan usaha masyarakat yang tergabung dalam wadah koperasi maka ekonomi

³⁵*Ibid*, h. 21.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 293.

kerakyatan makin kuat, dan pertumbuhan ekonomi nasional makin stabil.³⁷

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

h. Koperasi Dalam Islam

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan

³⁷Subandi, *Ekonomi Koperasi*... h. 25.

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 4.

usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*).³⁹

Meskipun modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Jika koperasi menggunakan cara seperti badan usaha lainnya, maka koperasi akan menghadapi pergulatan tanpa akhir untuk mencapai tujuannya. Karena bagaimanapun, yang menjadi modal utama koperasi adalah kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi.⁴⁰

Koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*, lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.⁴¹

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah [5]:2).⁴²

³⁹Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, h. 2.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.186.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya...*, h. 156.

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, karena telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat zalim. Akan tetapi hendaknya satu sama lain diantara kalian saling membantu dalam hal menegakkan perintah untuk berpegang kepada ketentuan Allah Swt. Tentang orang-orang yang menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram dan orang-orang lainnya. Berhenti pada apa yang Allah Swt. Larang untuk kalian dan lain-lainnya, berupa hal-hal yang dilarang, hendaknya satu sama lain diantara kalian saling membantu dalam hal selain itu.⁴³

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerjasama dan gotong-royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. *Pertama*, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota, satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. *Kedua*, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha.⁴⁴

⁴³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 290.

⁴⁴Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 67.

Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dengan jumlah sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi. Misalnya dalam koperasi konsumsi, semakin banyak membeli, seorang anggota akan semakin banyak keuntungan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsang peran anggota dalam perkoperasian itu. Karena dikatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Sebagai badan usaha, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu, koperasi bercita-cita memupuk kerja sama dan mempererat persaudaraan diantara sesama anggotanya.⁴⁵

Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek mu'amalah. Sebagai mana diketahui bahwa hukum mu'amalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Disini terlihat cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh agama.⁴⁶

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin.

⁴⁵*Ibid*, h. 68.

⁴⁶*Ibid*, h. 72.

Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia.⁴⁷

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁴⁸

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.⁴⁹

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga

⁴⁷<https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan> (online 10 September 2019)

⁴⁸Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Equilibrium, Vol.3 No.2 Desember 2015, h. 383.

⁴⁹Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Vol.9 No.1 2017, h. 57.

dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Diantara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁵⁰

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Pusat Statistik (2005), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu:⁵¹

- a. Pendapatan.
- b. Konsumsi atau pengeluaran keluarga.
- c. Keadaan tempat tinggal.
- d. Fasilitas tempat tinggal.
- e. Kesehatan anggota keluarga.
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan.

⁵⁰Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan...*,h. 385.

⁵¹Eko Sugiharto, *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*, EPP, Vol.4 No.2 2007, h. 33.

- g. Kemudahan memasukkan anak kejang pendidikan.
- h. Dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Para ahli ekonomi Muslim memberikan pengertian ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung esensi makna yang sama, cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami.⁵²

Ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan alat tukar ekonomi berupa uang yang diikat oleh nilai-nilai Islam. Hanazuzzaman dan metwally mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadis. Pemikiran dan praktek ekonomi yang tidak bersumber dari Alquran dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.⁵³

⁵²Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Elthico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014, h. 19.

⁵³*Ibid*, h. 20.

Ekonomi Islam tidak hanya kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan material oleh individu dan komunitas Muslim, namun merupakan perwujudan ajaran Islam dalam perilaku ekonomi. Artinya, ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah. Ia merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan dapat mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim.⁵⁴ Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.⁵⁵

b. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maṣlāḥah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsādah* (kerusakan) bagi manusia.⁵⁶

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/sistem-ekonomi-islam.html> (Online Senin 01 Juli 2019).

⁵⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar...*, h. 12.

al-wujud dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industry, ia harus selalu mempersiapkan segala strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan *benefit* dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.⁵⁷

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dengan nilai-nilai ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan di depan. Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penjelasan mengenai prinsip ekonomi berikut

⁵⁷*Ibid*, h. 13.

ini bukan dimaksudkan memisahkan antara prinsip ekonomi dari nilai-nilai Islam, melainkan untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai-nilai ataupun nilai tanpa prinsip dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu *falah*. Implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan nilai tanpa prinsip dapat diibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.⁵⁸

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka dalam ekonomi Islam.⁵⁹

1) Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya kepemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya memperbolehkannya ketika tanah tersebut

⁵⁸Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...*, h. 65.

⁵⁹Ibid, h. 66-70.

telah diolah. Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rezeki yang paling dibenci oleh Allah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara memintaminta.

2) Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menganggurkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan puso, memiliki tabungan (emas misalnya) tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.

3) Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam

arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis (*x-efficiency*).

4) Profesionalisme (*professionalism*)

Profesionalisme merupakan Implikasi dari efisiensi. Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, professional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

5) Kecukupan (*sufficiency*)

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuainya dengannya ataupun bertahan

hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antargenerasi terjamin.

6) Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu

7) Kebebasan (*freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh

kemashlahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk, dan bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

8) Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha dan mewujudkan kesejahteraan.

9) Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu Sunnah, dijelaskan bahwa Allah swt sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

10) Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan social, masa kini dan masa depan serta didunia dan akhirat. Dalam arti sempit dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha ('an taradhin). Hal ini yang kemudian sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

11) Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang

baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keIslaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong-menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan si miskin. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

12) Informarsi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidak jelasan informasi atau menyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.

d. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqāsid syāri'ah*. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁶⁰

Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang disebut *maṣlāḥah* yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁶¹

Dalam Islam terdapat *maṣlāḥah* yang bertujuan untuk menentukan perbuatan suatu perbuatan. Ada pun beberapa sifat *maṣlāḥah*, antara lain:⁶²

⁶⁰*Ibid*, h. 59.

⁶¹*Ibid*, h. 2.

⁶²Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar...*, h. 163.

- 1) *Maṣlāḥah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan merupakan suatu *maṣlāḥah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria masalah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
- 2) *Maṣlāḥah* orang perorangan akan konsisten dengan *maṣlāḥah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *pareto optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan dan kesejahteraan orang lain.

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan *dlāruriyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*. Masing-masing tujuan yang ingin dicapai oleh Islam yaitu penjagaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, akal, keturunan, dan harta benda.⁶³

Al-Syatibi membagi *maqāṣid al-syāri'ah* menjadi *dlāruriyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*.

1) *Dlāruriyah*

Dlāruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dlāruriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dlāruriyah*

⁶³*Ibid*, h. 164.

juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dlāruriyah* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dlāruriyah* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hājiyah* dan *taḥsiniyah*. Apabila *dlāruriyah* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hājiyah* dan *taḥsiniyah*. Tapi jika *hājiyah* dan *taḥsiniyah* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dlāruriyah*. Jadi, *taḥsiniyah* dijaga untuk membantu *hājiyah*, dan *hājiyah* dijaga untuk membantu *dlāruriyah*.⁶⁴

Selanjutnya *dlāruriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kūliyyat al-khamsah*, yaitu:

- a) Penjagaan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*).
- b) Penjagaan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*).
- c) Penjagaan terhadap akal (*ḥifz al-'aql*).
- d) Penjagaan terhadap keturunan (*ḥifz al-naṣl*).
- e) Penjagaan terhadap harta benda (*ḥifz al-māl*).

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*.

⁶⁴*Ibid*, h. 66.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maṣlāḥah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.⁶⁵

2) *Hājiyah*

Sementara itu, tahapan kedua dari *maqāṣid al-syāri'ah* adalah *ḥājiyah* yang didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Dapat ditambahkan, “bahaya yang muncul jika *ḥājiyah* tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum”. *ḥājiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *ḥājiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.⁶⁶

3) *Taḥsiniyah*.

⁶⁵*Ibid*, h. 67.

⁶⁶*Ibid*, h. 68.

Tahapan terakhir *maqāṣid al-syāri'ah* adalah *taḥsiniyah*, yang pengertiannya adalah “melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.” Seseorang ketika menginjak keadaan *taḥsiniyah* berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Taḥsiniyah* juga bisa dikenal dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.⁶⁷

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:⁶⁸

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggungjawab untuk perilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- 3) Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan social dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 63

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan *vertical*, namun juga menempatkan hubungan *horizontal* secara seimbang.

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui Kesejahteraan anggota koperasi KP-RI “ISEN MULANG” Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam hal ini peneliti akan menganalisis kesejahteraan anggota koperasi dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan beberapa teori.

Teori yang pertama adalah teori koperasi dimana ada beberapa prinsip-prinsip koperasi yaitu harus sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KP-RI Isen Mulang.

Teori yang kedua adalah teori kesejahteraan dimana kesejahteraan sendiri adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.


Teori yang ketiga yaitu teori ekonomi Islam, bagaimana ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota KP-RI Isen Mulang apakah sudah sesuai dengan kesejahteraan dalam ekonomi Islam atau tidak, untuk mengukur

kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang dapat diukur melalui *maqāṣid al-syāri'ah* diantaranya *dlāruriyah*, *hājīyah*, dan *taḥsiniyah*.

Untuk memudahkan memahami alur, maka peneliti menggambarkannya dalam sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:

Bagan 2.1

Kerangka Koseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian adalah selama 2 bulan sejak bulan Agustus-September 2019 setelah peneliti mendapat rekomendasi izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian pada penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada lingkungan Kantor Gubernur beralamat di jalan RTA Milono No.1 Palangka Raya. Adapun alasan peneliti melakukan kegiatan penelitian di KP-RI Isen Mulang karena selain menawarkan unit usaha kredit simpan pinjam, KP-RI Isen Mulang juga memiliki berbagai macam program usaha seperti Dana Santunan Kesehatan, Dana Bantuan Siswa Berprestasi, Tunjangan Hari Raya (THR), Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan

mengumpulkan kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁶⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ialah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskripsi kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.⁷⁰

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berupaya untuk mengetahui lebih dalam tentang Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perspektif Ekonomi Islam.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut nasution mendefinisikan bahwa objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, subjek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷¹

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI)

⁶⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h.309.

⁷⁰Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 52.

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RosdaKarya, 2002, h.

“Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian, pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁷² Penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷³

Subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus, anggota, dan kerabatan anggota KP-RI Isen Mulang yang berjumlah 15 orang diantaranya yaitu terbagi dari 5 orang sebagai pengurus koperasi, 5 orang sebagai anggota yang melakukan pinjaman dikoperasi, dan 5 orang sebagai informan dari anggota yang melakukan pinjaman di koperasi. Berdasarkan kriteria yang diambil oleh peneliti. Maka dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Pihak KP-RI Isen Mulang meliputi sebagai berikut:
 - 1) Pengurus KP-RI Isen Mulang meliputi 3 orang pengurus, sebagai berikut:
 - a) Sekertaris KP-RI Isen Mulang meliputi 1 orang.
 - b) Bendahara KP-RI Isen Mulang meliputi 1 orang.
 - c) Wakil Bendahara KP-RI Isen Mulang meliputi 1 orang.

⁷²Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, h. 133.

⁷³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 54.

2) Karyawan KP-RI Isen Mulang meliputi 2 orang karyawan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Merupakan karyawan KP-RI Isen Mulang.
- b) Mengetahui perkembangan KP-RI Isen Mulang.
- c) Bersedia diwawancarai.

b. Anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu 5 orang anggota yang melakukan pinjaman dengan kriteria:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Terdaftar sebagai anggota aktif pada KP-RI Isen Mulang.
- 3) Menjadi anggota pada KP-RI Isen Mulang kurang lebih selama 5 tahun.
- 4) Minimal Pinjaman Rp 10.000.000,-
- 5) Bersedia diwawancarai.

c. Informan meliputi kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang berjumlah 5 orang dengan kriteria:

- 1) Merupakan kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang.
- 2) Informan bukan termasuk anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang.
- 3) Bersedia diwawancarai.

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Kategori Subjek	Kode
1.	Pengurus KP-RI Isen Mulang	MA, I, dan D
2.	Karyawan KP-RI Isen Mulang	MQ dan S
3.	Anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang	AR, S, BW, H, dan R
4.	Informan meliputi kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang	S, S, Y, R, dan AS

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷⁴ Melalui tahap observasi ini peneliti ingin mengamati tentang Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perspektif Ekonomi Islam.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses mencari data, fakta, dan informasi bahkan keterangan dengan cara tanya jawab (*interview*). Wawancara ini dilakukan

⁷⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 63.

secara tatap muka dengan berbagai kalangan yang dapat memberikan data, fakta, dan informasi sesuai dengan kebutuhan.⁷⁵

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang terkait penelitian “Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perspektif Ekonomi Islam”. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi terkait Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perspektif Ekonomi Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data, fakta dan informasi dikumpulkan berupa surat keputusan, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, foto dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian.⁷⁶ Melalui teknik ini, penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang dimiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Adapun dokumen yang dikumpulkan peneliti melalui tahap ini adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan dengan KP-RI Isen Mulang seperti struktur organisasi, data jumlah anggota, unit usaha dan program KP-RI Isen Mulang.

⁷⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 115.

⁷⁶*Ibid*, h. 123.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷⁷

Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori dan sumber. Triangulasi teori yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁷⁸

F. Analisis Data

Penulis melakukan beberapa tahapan analisis data yang merujuk pada konsep Miles dan Hubberman yang terdiri dari:⁷⁹

1. *Data collection* atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. *Data reduction* yaitu pengurangan atau penentuan ulang terhadap data yang telah dihasilkan dalam penelitian. Peneliti coba menyusun data


⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h.178.

⁷⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian...*, 2015, h.72.

⁷⁹*Ibid*, h. 108-111.

lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3. Data *display* adalah upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data yang telah diolah sebelumnya. *Display* dilakukan untuk memastikan data sudah lengkap dan sudah mampu menjawab setiap kategori yang dibuat.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Jalan RTA. Milono No. 01 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretariat Daerah adalah sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:⁸⁰

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerja sama, mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-

⁸⁰Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, h. 5.

undangan daerah, merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis bidang penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat, membawahkan:

a. Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.

b. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata serta Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,

administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi hukum.

3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis bidang perekonomian dan pembangunan, pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah, membawahkan:

a. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk di bidang perekonomian, promosi, investasi, dan sumber daya alam serta memantau perkembangannya, pelaporan bidang bina promosi, investasi dan pariwisata, bina sarana perekonomian, bina pengelolaan sumber daya alam, produksi dan budidaya.

b. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang administrasi pembangunan, pengelolaan dan pengadaan barang.

c. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membina, mengoordinasikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN/Hibah/Dana Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis, pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan organisasi perangkat daerah, kepegawaian, umum, protokol dan komunikasi publik, membawahkan:

a. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana.

b. Biro Umum

Biro umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah.

c. Biro Protokol dan Komunikasi Publik

Biro Protokol dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan keprotokolanan, penatausahaan administrasi serta komunikasi publik guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

B. Gambaran Umum Tentang Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat koperasi secara keseluruhan dan merupakan jenis koperasi fungsional yang memiliki sasaran keanggotaan dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).⁸¹

⁸¹Buku Pertanggung Jawaban Pengurus KP-RI ISEN Mulang...,h. 50.

KP-RI Isen Mulang berada pada lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di gedung B lantai 2 yang beralamat di Jalan RTA Milono No.1 Palangka Raya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdiri sejak tahun 1982 dengan beranggotakan 300 anggota pada saat pertama kali di dirikannya.⁸²

Keanggotan KP-RI Isen Mulang terdiri dari Karyawan/Karyawan dilingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Perpustakaan dan Arsip, Kantor BKD, Kantor Bandiklat, Set. Korpri, Kantor BPBD, Kantor Satpol PP, dan PHT. Keanggotan pada KP-RI Isen Mulang per 31 Desember 2018 berjumlah 626 orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota tidak aktif, berkurang 39 orang bila dibandingkan dengan tahun lalu yakni 665 orang dikarenakan adanya anggota koperasi yang keluar baik karena pensiun maupun karena mutasi/perpindahan ke instansi kerja lain.⁸³

Unit usaha yang dijalankan KP-RI Isen Mulang awalnya ada beberapa unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha wartel dan unit usaha pengadaan barang da jasa, dan pada tahun 2018 KP-RI Isen Mulang hanya menjalankan 1 (satu) unit usaha yaitu unit usaha simpan Pinjam saja. Tentang permodalan untuk unit usaha pada KP-RI Isen Mulang dihimpun dari anggota yang terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Wajib Usaha.⁸⁴

⁸²Wawancara dengan karyawan KP-RI Isen Mulang di KP-RI Isen Mulang , pada tanggal 19 Maret 2019.

⁸³Buku Pertanggung Jawaban Pengurus KP-RI ISEN Mulang...,h. 9.

⁸⁴*Ibid*, h. 10.

Tujuan keberadaan KP-RI Isen Mulang ini adalah dalam rangka upaya ikut andil dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan PNS yang menjadi anggota koperasi. Dan seluruh potensi anggota untuk diarahkan kepada usaha bersama yang mendatangkan manfaat, cepat, mudah dan langsung menyentuh kepada kepentingan anggota.⁸⁵

Bagan 4.1

Struktur Organisasi KP-RI Isen Mulang



Sumber: Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang.

⁸⁵*Ibid*, h. 49.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang dalam usaha dan kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab pada setiap bidangnya. Adapun tugas dan wewenang serta tanggungjawab pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Bidang Organisasi

a. Keanggotaan

- 1) Memberikan sosialisasi dan penjelasan tentang koperasi kepada pegawai baru (capeg) atau pindahan dan SKPD lain untuk masuk menjadi anggota koperasi.
- 2) Melanjutkan pengelolaan buku anggota dan kartu anggota.

b. Pengembangan SDM, Pembinaan, dan Pengawasan

- 1) Mengupayakan pemantapan, pengembangan unit-unit usaha koperasi.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap usaha koperasi.
- 3) Mengikuti diklat/penataran/orientasi bagi pengurus dan anggota.
- 4) Mengadakan kerjasama antar sesama koperasi yang menguntungkan bagi kemajuan KP-RI Isen Mulang guna peningkatan kesejahteraan anggota.

c. Rapat-rapat

- 1) Rapat rutin pengurus.

⁸⁶*Ibid*, h. 52-55.

2) Rapat sesuai keperluan.

d. Buku-buku perlengkapan organisasi

- 1) Melanjutkan pengisian buku-buku kelengkapan organisasi.
- 2) Melengkapi, menambah, menyempurnakan, buku-buku kelengkapan organisasi yang ada.
- 3) Pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota.
- 4) Memberikan buku keanggotaan koperasi bagi anggota baru.

e. Pengelolaan Surat

- 1) Menyusun kode-kode surat masuk atau keluar sesuai masalah/keperluan.
- 2) Menata arsip surat-surat.
- 3) Melengkapi sarana kearsipan.
- 4) Menyelesaikan proses surat masuk/keluar secara cepat dan tepat.

f. Perlengkapan Inventaris

- 1) Melakukan pemeliharaan, merawat barang perlengkapan/inventaris.
- 2) Penambahan barang inventaris sesuai kebutuhan.

g. Lintas Sektoral

- 1) Mengupayakan usaha kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
- 2) Berpartisipasi dalam pengembangan/pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau pihak terkait lainnya.

- 3) Membayar kewajiban sebagai anggota KP-RI Provinsi Kalimantan Tengah berupa iuran sesuai yang ditetapkan.

h. Humas

- 1) Membuat daftar kegiatan perkoperasian.
- 2) Mengusahakan, menyampaikan data/informasi tentang kegiatan dan permasalahan dan perkoperasian kepada anggota atau pihak yang diperlukan untuk penyesuaian.

2. Bidang Permodalan

Mengusahakan penambahan modal usaha koperasi baik dari sumber intern (anggota) maupun sumber ekstrem (luar anggota), berupa:

a. Sumber Intern (anggota), yaitu:

- 1) Simpanan pokok Rp. 3000,- (tetap).
- 2) Simpanan wajib Rp. 75.000,- (tetap).

b. Sumber Ekstern (luar anggota), yaitu:

- 1) Mengusahakan pinjaman lunak dari pihak lain/perbankan.
- 2) Berkerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat dan saling menguntungkan.

3. Bidang Usaha

Terus melaksanakan pelayanan simpan pinjam kepada anggota dengan ketentuan:

- a. Besar pinjaman disesuaikan dengan kemampuan modal atau diupayakan maksimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) apabila memungkinkan,

- b. Lama angsuran pinjaman untuk Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- maksimal 20 bulan dan pinjaman Rp. 40.000.000,- maksimal 50 bulan,
- c. Bunga pinjaman 1,5% perbulan (flat rate),
- d. Pinjaman dapat dilayani apabila minimal 3 bulan menjadi anggota,
- e. Anggota dapat dipinjami kembali apabila pinjaman telah dilunasi,
- f. Anggota dapat dipinjami dengan mempertimbangkan kemampuan anggota seperti:
 - 1) Kemampuan untuk membayar/sisa gaji yang ada,
 - 2) Menjelang pensiun.
- g. Kerjasama yang menguntungkan dengan pihak ketiga (perusahaan/toko) dengan mempertimbangkan dana yang ada.

4. Bidang Keuangan

- a. Meningkatkan/menyempurnakan pelaksanaan pembukuan atau administrasi keuangan.
- b. Menginventarisir dan penagihan utang yang macet.
- c. Piutang tidak tertagih (meninggal dunia) dihapuskan dengan mengajusment kedalam dana cadangan.
- d. Memelihara/mengdkmentasikan bukti-bukti penerimaan/pengeluaran keuangan.

5. Bidang Pengurusan

Pengurus boleh mengangkat karyawan sesuai kebutuhan, apabila terjadi kekosongan pengurus dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pembina atas nama anggota dapat mengangkat pengganti sementara/antar waktu.

C. Penyajian Data

1. Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya.

Pada rumusan masalah pertama ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada 5 orang subjek yaitu pengurus KP-RI Isen Mulang diantaranya yang berjabatan sebagai Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Karyawan KP-RI Isen Mulang.

a. Subjek 1

Identitas subyek pertama yang peneliti wawancara merupakan Sekretaris Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang peneliti wawancara:

Nama : MA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 39 Tahun
Jabatan : Sekretaris KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak MA sebagai Sekretaris KP-RI Isen Mulang mengenai unit usaha, program,

serta persyaratan untuk menjadi anggota dan prosedur melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut jawaban Bapak MA:⁸⁷

“Kita untuk pelayanan atau unit usaha saat ini masih satu unit usaha saja yaitu simpan pinjam tapi untuk program yang ada di periode 2017-2019 pengurusan ini kita ada program pendataan anggota yang aktif dan tidak aktif diakumulasi dari tahun ke tahun sehingga anggota yang tidak aktif seperti sudah pensiun, yang sudah mutasi keluar daerah kita targetkan tahun ini selesai untuk update pendataan anggota untuk penterbitan kartu anggota, lalu untuk prosedur persyaratan menjadi anggota yang pertama mengisi formulir dan dia jelas harus terdaftar sebagai PNS dilingkungan sekda, lalu untuk syarat melakukan pinjaman, pertama harus menjadi anggota koperasi dulu minimal 3 bulan, untuk melakukan pinjaman maksimal pinjaman Rp. 40.000.000,- dengan angsuran paling banyak 40 bulan dan bisa langsung mengajukan dengan mengisi blanko formulir yang disediakan oleh pihak koperasi.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak MA terkait prosedur penyetoran angsuran dan pencairan dana serta apakah dalam melakukan pinjaman perlu adanya jaminan dari anggota, berikut jawaban Bapak MA:⁸⁸

“Penyetoran angsuran kita bekerja sama dengan bendahara dimasing-masing instansi bendaharawan gaji, jadi nanti potongannya dari pihak bendaharawan gaji masing-masing instansi, jadi pihak bendaharawan yang memotong iuran gajinya kemudian disetorkan ke koperasi, nanti mereka dapat insentif sebagai upah potong gaji tadi, untuk prosedur pencairan dana pinjaman, kita lihat dari persetujuan dari pihak bendaharawan masing-masing instansi terkait dengan besaran gaji anggota yang ingin meminjam dana di koperasi, jadi nanti keputusan berapa banyak di pinjamkan di lihat berdasarkan daftar gaji yang di lampirkan dari bendaharawan itu, untuk pencairannya tunai dan itu juga berdasarkan data yang dilampirkan bukti besaran gaji si peminjam itu nanti minta persetujuan oleh ketua koperasi dan bendahara koperasi, jika disetujui lalu kita cairkan dananya secara tunai, dan untuk perlu adanya jaminan di koperasi ini kita tidak

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak MA pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 08:55 WIB.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak MA pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 08:58 WIB.

memerlukan jaminan dari anggota yang ingin meminjam, selama dia menjadi anggota dia boleh mengajukan pinjaman ke kita tapi itu tadi minimal dia sudah menjadi anggota selama 3 bulan, terus besaran pinjaman otomatis disesuaikan dengan gaji penghasilan yang bersangkutan, jadi tidak semua bisa di setujui, misalkan dia mau minjam Rp. 10.000.000.- lalu disetujui juga Rp. 10.000.000 tidak seperti itu, nanti kita lihat lagi yang dilampirkan oleh bendaharawan gaji si peminjam tadi dan dilihat juga dari modal yang ada pada koperasi juga, jika ada modalnya di koperasi langsung kita bisa pinjamkan.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak MA terkait perkembangan KP-RI Isen Mulang dari tahun ke tahun serta pengawasan jalannya program KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Bapak MA.⁸⁹

“Perkembangan KP-RI ini dari tahun ke tahun untuk pendapatannya allhamdulillah selalu meningkat, cuman tahun kemarin kita meleset beberapa persen gak sampe satu persen dari target karena disebabkan adanya pergeseran sistem penggajian pegawai jadi ada keterlambatan dalam setoran dari masing-masing SKPD, otomatis yang kan seharusnya selesai desember jadi selesai januari karena ada perubahan itu tadi, tapi secara umum dari tahun ke tahun pendapatan kita naik sekitar 12-15 persen dan melebihi target, dan untuk pengawasan KP-RI ini kita ada badan pengawasan tersendiri sekitar beberapa orang, untuk yang mengawasi atau memonitor pekerjaan pengurus dengan unit usaha simpan pinjam ini kita ada khusus badan pengawasnya dan dipilih badan pengawas itu sesuai periode kepengurusan koperasi, jadi jika pengurus terpilih otomatis pengawas juga terpilih sesuai dengan periode kerjanya.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait apakah program KP-RI Isen Mulang telah berjalan dengan baik serta apakah ada faktor

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak MA pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 09:00 WIB.

pendukung dan penghambat bagi KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan program kerjanya, berikut jawaban Bapak MA:⁹⁰

“Kalau untuk berjalan baiknya sih iya, cuman masih perlu ada yang dibenahi atau disempurnakan pada koperasi karena tujuan koperasi itu kan untuk kesejahteraan anggotanya otomatis bagaimana kita mencoba meningkat kesejahteraan ekonomi anggota dengan langkah-langkah kita setiap tahun mencoba membantu anggota dengan memberi THR setiap ada lebaran THR untuk anggota kita tingkatkan setiap tahunnya kita selalu berusaha meningkatkannya, ditahun ini juga hasil RAT kemarin kita misalkan ada anggota atau istri anggota yang bersalin bisa mengajukan bantuan kepada kita karena di koperasi ini kita juga ada dana sosial untuk anggota, jadi anggota bisa mengklaim itu kepada kita dan bantuan sosial yang kita sediakan juga ada bantuan berobat, misalkan ada anggota yang sakit bisa kita beri bantuan dengan dibuktikan surat sakit, baik itu dari rumah sakit atau dokter lalu kita bisa proses memberi bantuan itu kepada anggota, jadi program-program itu yang kita coba kembangkan dari tahun ke tahun untuk kesejahteraan anggota itu tadi. Dan untuk faktor pendukung dan penghambat yang pertama faktor pendukung dari anggota itu sendiri, jika anggota sering meminjam dan tertibnya membayar angsuran tepat waktu juga termasuk mendukung kita, artinya ketika angsuran itu bisa dibayarkan tepat waktu, karena kita kan unit usahanya cuman simpan pinjam otomatis akan mendukung berjalannya program kita, dan untuk faktor penghambat yaitu mutasi anggota, misalkan ada anggota yang dimutasikan kerjanya ke instansi lain dan dia masih ada pinjaman kadang susah kita untuk mengkomunikasikannya dengan instansi dimana dia pindah kerjanya, kemudian faktor penghambat lainnya juga seperti ada anggota yang meninggal dan masih punya pinjaman, karena kita belum punya mekanisme bagaimana untuk mengatasinya, jadi untuk sementara ini kami masih melakukan pendekatan persuasif kepada ahli warisnya atau keluarganya bahwa yang bersangkutan masih punya hutang, jadi selama ini kita masih menggunakan asas kekeluargaan pada koperasi ini.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Bapak MA terkait kesejahteraan anggota, apakah anggota KP-RI Isen Mulang Sejahtera

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak MA pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 09:02 WIB.

berkat bergabung menjadi anggota KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Bapak MA:⁹¹

“Kalau untuk dari pandangan kami sih untuk kesejahteraan ekonomi anggota cukup terbantu dengan program kerja kami, terbukti yang melakukan pinjaman juga banyak, malah sebenarnya dari luar anggota pun ada yg ingin ikut menjadi anggota seperti tenaga kontrak, cuman kita belum bisa mengakomodir itu karena kita melihat pertimbangan-pertimbangan dengan status kepegawaian, karena tenaga kontrak itu kan bukan pegawai dan tenaga kontrak itu biasanya kan ada masa tahunnya, takutnya pas tenaga kontrak itu pinjam dana di koperasi terus diberhentikan atau pindah tidak ada jaminan, lain halnya jika PNS kemanapun dia pindah masih bisa kita cari ke instansi mana dia pindah, jadi menurut pandangan kami dengan bergabungnya anggota, ekonomi mereka pun juga ikut terbantu dengan program-program yang kami tawarkan pada KP-RI Isen Mulang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Pelaksanaan simpan pinjam di KP-RI “Isen Mulang” di khususkan hanya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekda. Unit usaha yang di jalankan hanya unit usaha simpan pinjam, untuk program kerja KP-RI Isen Mulang ada beberapa program kerja, di antaranya adalah pemberian THR tahunan, pemberian bantuan sosial, dan program pendataan anggota koperasi yang berstatus aktif dan tidak aktif. Persyaratan untuk menjadi anggota dan melakukan pinjaman di koperasi yang pertama mengisi formulir pendaftaran anggota dan melengkapi persyaratan yang terteta di formulir, serta membayar uang simpanan pokok dan simpan wajib senilai Rp. 453.000,- , lalu untuk

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak MA pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 09:07 WIB.

mengajukan pinjaman yang pertama juga harus mengisi formulir pengajuan pinjaman yang disediakan oleh koperasi, dan untuk besaran pinjaman yang bisa di ajukan maksimal Rp. 40.000.000,-. Dengan jangka waktu paling lama 40 kali angsuran atau 50 bulan. Dan untuk pembayaran angsuran kredit pinjaman melalui sistem potong gaji yang di kelola oleh bendaharan masing-masing tempat anggota, lalu bendharawan tersebut menyalurkannya lagi ke pihak koperasi. Untuk persyaratan peminjaman dana tidak perlu ada jaminan untuk bisa mengajukan pinjaman, cukup menjadi anggota koperasi maka anggota tersebut berhak mengajukan pinjaman kepada koperasi dan pencairan dana juga tergantung ada tidaknya modal dari koperasi.

b. Subjek 2

Identitas subyek kedua yang peneliti wawancara merupakan Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang peneliti wawancara:

Nama : I

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 57 Tahun

Jabatan : Bendahara KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu I sebagai Bendahara KP-RI Isen Mulang mengenai unit usaha, program, serta

persyaratan untuk menjadi anggota dan prosedur melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut jawaban Ibu I:⁹²

“Unit usaha kita cuman melaksanakan satu unit usaha saja beberapa tahun terakhir ini, tetapi untuk program kerja kita tiap tahun memberikan THR kepada anggota, jadi THR bukan hanya untuk anggota yang meminjam tetapi juga untuk semua anggota yang terdaftar sebagai anggota koperasi ini, terus setiap dua tahun kita ada membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan bagi anggota yang semakin sering meminjam maka semakin besar juga SHU yang akan di dapat nantinya dan lagi bagi anak anggota yang mendapat prestasi dibidang akademik misalkan disekolah mendapatkan ranking kita kasih sejenis hadiah untuk prestasinya, kita juga ada bantuan sosial seperti kalau ada anggota yang sakit bisa melaporkan ke kita dan nanti kita akan coba memberikan anggota bantuan, lalu kalau untuk menjadi anggota kita persilahkan tidak ada paksaan dari pengurus dan pihak manapun, jika dia PNS dilingkungan sekda menjadi anggota dan tidak terserah yang bersangkutan saja kalau mau jadi anggota atau tidaknya, untuk prosedur untuk menjadi anggota pertama dia harus pegawai dalam dilingkungan sekda, jadi ketika pegawai yang belum terdaftar dan ingin mendaftar menjadi anggota bisa membuat permohonan di koperasi, kita sudah menyediakan blankonya dikoperasi dan silahkan yang bersangkutan untuk mengisi blanko lalu jika sudah, selanjutnya membayar uang pangkal senilai Rp. 453.000,- yang terdiri dari simpanan pokok Rp. 3.000,- dan simpanan wajib Rp. 75.000,- selama 6 bulan nah itu jumlahnya yang Rp. 453.000, jadi anggota harus membayar 6 bulan duluan, kalau untuk melakukan pinjaman anggota harus sudah menjadi anggota selama 3 bulan baru bisa mengajukan pinjaman.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu I terkait prosedur penyetoran angsuran dan pencairan dana serta apakah dalam

⁹²Hasil wawancara dengan Ibu I pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:22 WIB.

melakukan pinjaman perlu adanya jaminan dari anggota, berikut

jawaban Ibu I:⁹³

“Kalau prosedur penyetoran ya di potong melalui gaji yang bersangkutan tiap bulan melalui bendaharawan gaji bidangnya masing-masing, jadi anggota yang ingin meminjam biasanya kita melalui bendaharawan gaji yang bersangkutan dulu memotong gajinya lalu menyetorkan ke koperasi, kalau untuk pencairannya kita tunai, jika yang bersangkutan sudah memenuhi syarat pengajuan pinjaman, dan juga sudah di setujui dari pihak ketua dan bendahara koperasi baru kita bisa cairkan dananya kepada anggota, pencairannya pun kita langsung tunai, anggota bisa mengambil pinjaman dananya ke bendahara koperasi, syarat untuk meminjam kita tidak ada syarat apa-apa untuk anggota yang ingin meminjam, kalau dia sudah menjadi anggota dia boleh mengajukan pinjaman karena dia sudah terdaftar sebagai anggota, jadi tidak ada syarat lain untuk melakukan permohonan pinjaman di koperasi soalnya segala SK nya kan sudah di lampirkan untuk menjadi anggota.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu I terkait perkembangan KP-RI Isen Mulang dari tahun ke tahun serta pengawasan jalannya program KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Ibu I:⁹⁴

“Untuk perkembangan KP-RI Isen Mulang dari tahun ke tahun ya meningkatlah setiap tahunnya soalnya tiap tahun kan bertambah anggotanya jadi bertambah juga pendapatan modal koperasi, kalau untuk pengawasan jalannya program koperasi ya kita ada khusus pengawasnya jadi ada badan pengawasnya gitu, yang mengawasnya juga adalah badan pengawas, untuk badan pengawasnya dari luar tetapi ada sebagian dari sini satu orang yaitu dari sekda dan sisanya dari luar, jadi untuk yang mengawasi jalannya koperasi ini kita ada badan pengawasnya baik itu dari pihak sekda dan luar.”

WIB. ⁹³Hasil wawancara dengan Ibu I pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:25

WIB. ⁹⁴Hasil wawancara dengan Ibu I pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:30

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait apakah program KP-RI Isen Mulang telah berjalan dengan baik serta apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan program kerjanya, berikut jawaban Ibu I:⁹⁵

“Kalau menurut saya program yang dijalankan koperasi ini sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan program yang kita tentukan dan program itupun berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kalau untuk faktor pendukung itu dari pengurus dan anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri dengan berperan aktif pada tiap tugas yang diberikan, saya kira itu faktor pendukungnya karena kan kalau mau memajukan koperasi bukan hanya pihak pengurus saja yang ingin berkontribusi untuk memajukannya tetapi juga anggota juga berperan didalam maju tidaknya koperasi ini, jika anggota semakin sering meminjam ya semakin meningkat juga hasil dari pendapatan kita, jadi untuk kemajuan koperasi ini pengurus dan anggota juga sangat berperan dalam memajukan koperasi, kalau untuk faktor penghambat menurut saya ya kalau tiap-tiap pelantikan pasti ada anggota yang pindah ke instansi lain itu yang agak susah kita nagihnya.”

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Ibu I terkait kesejahteraan anggota, apakah anggota KP-RI Isen Mulang Sejahtera berkat bergabung menjadi anggota KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Ibu I:⁹⁶

“Ya kalau masalah itu lah kembali lagi ke anggotanya, tetapi menurut pengamatan saya dengan adanya program kita ya kita anggota cukup terbantu lah, tergantung dengan keperluan anggota yang ingin meminjam, kita sih sangat berharap dengan adanya program yang kita sediakan bisa membantu mensejahterakan anggota, karena kalau minjam di koperasi kan prosesnya cepat, dan persyaratannya pun tidak terlalu ribet, dan kalau minjam di kita kan tidak perlu adanya jaminan, apalagi kalau proses pencairan dana kita cepat cairkan, misalkan anggota mengajukan hari ini, kita

⁹⁵Hasil wawancara dengan Ibu I pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:33 WIB.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Ibu I pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:35 WIB.

bisa langsung cairkan hari ini juga bisa kita cairkan, jadi dengan kemudahan yang kita tawarkan kita berharap anggota ekonominya terbantu sesuai dengan kebutuhannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa unit usaha yang di jalankan oleh KP-RI Isen Mulang hanya unit usaha kredit simpan pinjam dan program kerja yang dijalankan ada beberapa program kerja diantaranya pemberian THR, pembagian sisa hasil usaha (SHU), pemberian bantuan dana sosial kepada anggota yang sakit dan lain-lain. Unit usaha simpan pinjam ini tidak ada memerlukan jaminan untuk pengajuan pinjaman, hanya syaratnya cukup menjadi anggota koperasi karena untuk menjadi anggota koperasi harus melampirkan berbagai persyaratan salah satunya seperti Surat Kerja (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Proses pencairan dana kredit simpan pinjam di KP-RI Isen Mulang melalui sistem tunai yang langsung di serahkan dari pihak bendahara koperasi ke anggota yang ingin meminjam. Badan Pengawas KP-RI Isen Mulang ada Badan Pengawasnya tersendiri yang tugasnya mengawasi jalannya program maupun unit usaha yang dijalankan oleh KP-RI Isen Mulang dan pembagian SHU dibagikan setiap dua tahun sekali pada saat RAT, pembagian SHU tergantung besar jasa anggota kepada KP-RI Isen Mulang.

c. Subjek 3

Identitas subyek ketiga yang peneliti wawancara merupakan Wakil Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen

Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang peneliti wawancara:

Nama : D

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Wakil Bendahara KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak D sebagai Wakil Bendahara KP-RI Isen Mulang mengenai unit usaha, program, serta persyaratan untuk menjadi anggota dan prosedur melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut jawaban Bapak D:⁹⁷

“Untuk unit usaha itu kita cuman kredit simpan pinjam untuk sementara ini, kalau dulu sih ada sih ada beberapa unit usaha yang kita jalankan cuman sudah lama sekali, seperti dulu kita ada unit usaha seperti penjualan tiket kapal, tiket pesawat terbang, toko sembako, pengadaan barang dan jasa, dan wartel, tetapi itu dulu lama sekali, jadi untuk sekarang ini kita cuman ada unit usaha kredit simpan saja, untuk menjadi anggota syaratnya pertama harus PNS dulu, itupun juga PNS yang berada dilingkungan sekda saja, yang kedua mendaftarkan diri ke koperasi yang terletak di Gedung B lantai 2, disana yang bersangkutan bisa meminta blanko atau formulir pendaftaran yang disediakan, lalu jika sudah mengisi formulir, anggota diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sekitar Rp. 453.000,- pas pertama mendaftar saja membayar segitu karena biaya itu meliputi simpanan pokok Rp. 3.000,- dan simpanan wajib Rp. 75.000,- selama 6 bulan nah itu jumlahnya yang Rp. 453.000, jadi anggota harus membayar 6 bulan duluan, nanti dibulan berikutnya baru membayar simpanan wajibnya senilai Rp. 75.000,- tiap bulannya, kalau untuk mengajukan pinjaman ya cukup menjadi anggota saja tapi harus terdaftar menjadi anggota selama 3 bulan setelah mengajukan permohonan menjadi anggota.”

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak D pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:40 WIB.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak D terkait prosedur penyetoran angsuran dan pencairan dana serta apakah dalam melakukan pinjaman perlu adanya jaminan dari anggota, berikut jawaban Bapak D:⁹⁸

“Untuk prosedur penyetoran angsuran simpanan dan angsuran pinjaman di koperasi melalui sistem potong gaji yang bekerja sama dengan bendahara masing-masing anggota tempat dia bekerja, jadi nanti bendaharawannya yang memotong gaji dia, lalu disetorkannya ke kita, dan untuk pencairan dananya kita tunai, jika sudah disetujui oleh ketua dan bendahara koperasi kita langsung cairkan dananya dan langsung kita serahkan ke anggota yang membutuhkan pinjaman dengan sistem tunai, biasanya kita kalau untuk pencairan dananya tidak terlalu lama, biasanya kita satu hari bisa langsung kita cairkan dananya apabila sudah sesuai dengan persyaratan dan persetujuan, malah kita dipercepat bisa 1 jam saja langsung kita cairkan tapi itu tadi harus dengan persetujuan beberapa pihak dulu, kalau untuk jaminan ya itu aja cukup menjadi anggota aja dan jumlah penghasilan anggota itu tadi, intinya koperasi bisa mengeluarkan dana jika yang bersangkutan ini punya kemampuan untuk membayar, kalau dia benar ada gaji yang yang tercukupi untuk membayar ya kita setuju, nah jika gajinya habis untuk membayar yang lain ya kita tidak setuju takutnya dia tidak bisa membayarnya maka dari itu perlu tahapan serta persyaratan dalam permohonan pinjaman itu tadi.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak D terkait perkembangan KP-RI Isen Mulang dari tahun ke tahun serta pengawasan jalannya program KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Bapak D:⁹⁹

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak D pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:44 WIB.

⁹⁹Hasil wawancara dengan Bapak D pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:47 WIB.

“Kalau untuk dari pendapatan ya semakin meningkatlah dari tahun ke tahun, karena tiap tahun anggota kita di koperasi terus bertambah dan karena hal lain-lain, kalau untuk pengawasan ya saya juga ikut andil dalam pengawasannya karena saya disini sebagai pengurus, tetapi ada juga badannya pengawasnya kita dari luar dan dalam lingkungan sekda, dan badan pengawas itu pun akan berganti sesuai dengan periode tugasnya masing-masing.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait apakah program KP-RI Isen Mulang telah berjalan dengan baik serta apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan program kerjanya, berikut jawaban Bapak D:¹⁰⁰

“Kalau dari anggaran dasar sih setiap beberapa tahun ini kan ada target-target capaian, kalau dilihat dari setiap hasil rapat tahunan sih programnya berjalan baik dan sudah bagus gitu, intinya kita ada progres untuk meningkatkan koperasi, kalau untuk faktor penghambat biasanya sih seperti kredit macet sih ada tetapi tidak banyak mungkin diantara 100 bisa ada 1 yang kreditnya macet, kalau faktor pendukung sih ya di dukung oleh semua anggota pengurus dan anggota, dan bukan hanya pengurus saja yang membantu kemajuan koperasi tetapi anggota juga faktor penting untuk kemajuan koperasi kita ini, terus dukungan dari pimpinan pun ada juga KP-RI ini kan dibawah naungan pak Sekda dan bukti dukungan pak Sekda adalah beliau juga ikut sebagai anggota koperasi, jadi semua pihak terlibat baik itu pengurus dan anggota untuk memajukannya.”

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Bapak D terkait kesejahteraan anggota, apakah anggota KP-RI Isen Mulang Sejahtera berkat bergabung menjadi anggota KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Bapak D:¹⁰¹

“Kalau itu jelas terbantu, anggota harus merasa diuntungkan dengan program yang dijalankan oleh koperasi, untuk kebutuhan anggota kan masing-masing sesuai dengan keperluannya kan,

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Bapak D pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:49 WIB.

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Bapak D pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:52 WIB.

misalkan anggota yang ingin meminjam dana tetapi ingin cepat pencairannya mungkin untuk keperluan anaknya sekolah dan lain-lain, kalau di tempat lain kan kalau untuk meminjam agak ribet kan prosesnya dan waktu pencairannya, nah oleh sebab itu kami menawarkan program-program yang memudahkan serta membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya, dengan program yang kami tawarkan kami berharap mereka merasa terbantu ekonominya karena kan tujuan koperasi itu adalah mensejahterakan anggotanya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa unit usaha yang dijalankan oleh KP-RI Isen Mulang hanya ada satu unit usaha, yaitu unit usaha kredit simpan pinjam. Prosedur untuk menjadi anggota KP-RI Isen Mulang harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengajukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang harus menjadi anggota sekitar 3 bulan setelah mendaftar sebagai anggota. Pembayaran angsuran simpanan dan pinjaman melalui sistem potong gaji. Lalu untuk pengajuan pinjaman di KP-RI Isen Mulang tidak memerlukan jaminan, serta pencairan dana secara pinjaman di salurkan dengan sistem tunai dan dengan proses pencairan tergolong cepat, serta perkembangan KPRI Isen-Mulang dari tahun ke tahun meningkat di lihat dari segi pendapatannya. KP-RI Isen Mulang memiliki Badan Pengawas untuk mengawasi jalannya program kerja yang dijalankan oleh KP-RI Isen Mulang.

d. Subjek 4

Identitas subyek keempat yang peneliti wawancara merupakan Kayawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang peneliti wawancara:

Nama : MQ
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 45 Tahun
 Jabatan : Karyawan KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak MQ sebagai Karyawan KP-RI Isen Mulang mengenai unit usaha, program, serta persyaratan untuk menjadi anggota dan prosedur melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut jawaban Bapak MQ:¹⁰²

“Jadi gasan unit usaha nang ada di koperasi nih untuk wahini nih unit usahanya adanya unit usaha simpan pinjam ja, dahulu ada unit usaha lain kaya unit usaha pertokoan, pengadaan barang dan jasa, cuman mun wayahini tutup sudah olehnya kalah bersaing, jadi unit usaha simpan pinjam haja nang masih bertahan sampai wahini nih, lawan jua kita kena ada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri pengurus dan anggota, kada pengurus ja kena yang ada dalam rapat tuh tapi anggota jua diundang gasan menghadiri dan membari saran gasan kinerja koperasi nih, imbah tu untuk menjadi anggota kita nih kadada paksaan dari sisapa-siapa asal inya PNS ja amun inya handak mandaftar dipersilakan ja tapi asal inya PNS, untuk prosedur menjadi anggota yang pertama inya harus mengisi formulir pendaftaran anggota yang disediakan sudah dikoperasi, habis itu inya harus melengkapi berkas-berkasnya yang diminta oleh koperasi kaya SK PNS, kan koperasi pegawai jadi nang perlukan SK PNS inya nang diminta, habis itu inya harus bayar uang pangkal simpanan pokok Rp. 3000,- habis itu bayar simpanan wajibnya Rp. 75.000,- kali 6 bulan berarti Rp. 450.000,- nah sudah jadi anggota apabila sudah dilengkapi semua, lalu untuk meajaukan pinjaman nih inya harus meisi blanko pengajuan pinjaman yang disediakan koperasi, habis itu setelah inya meisi itu lalu inya membawa ke bendaharawan gaji untuk mengetahui ada kada sisa gajihnya amunnya inya handak

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak MQ pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:30 WIB.

minjam, bilanya sudah ada tanda tangan bendaharawan gajinya hanyar inya membawa ke koperasi.”

Terjemahan:

“Jadi untuk unit usaha yang ada di koperasi ini untuk sekarang hanya ada unit usaha simpan simpan saja, kalau dulu sih ada unit usaha yang lain seperti unit usaha pertokoan, pengadaan barang dan jasa, cuman kalau untuk sekarang ini sudah tidak berjalan lagi unit usaha itu karena kalah bersaing, jadi unit usaha sekarang yang berjalan hanya unit usaha simpan pinjam saja, dan juga kita nanti ada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang mana dihadiri oleh pengurus dan anggota, bukan cuman pengurus aja yang ada dalam rapat itu nanti, tetapi anggota juga diundang untuk mengahdiri guna memberi saran untuk kinerja koperasi, untuk menjadi anggota koperasi kita tidak paksaan dari pihak manapun asalkan yang bersangkutan berstatus sebagai PNS, kalau yang bersangkutan mau mendaftar sebagai anggota dipersilakan aja tapi asalkan yang bersangkutan PNS aja, untuk prosedur serta syarat untuk menjadi anggota pertama dia harus mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh pihak koperasi, lalu yang bersangkutan harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak koperasi seperti SK PNS, koperasi ini kan koperasi pegawai jadi yang diminta oleh pihak koperasi adalah SK PNS yang bersangkutan, lalu jika sudah yang bersangkutan harus membayar uang pangkal simpanan pokok senilai Rp. 3000,- dan simpanan wajib senilai Rp. 75.000,- dikali per 6 bulan yaitu senilai Rp. 450.000,- jika sudah terpenuhi semua barulah dia sah sudah menjadi anggota koperasi, selanjutnya untuk melakukan pinjaman yang bersangkutan harus mengisi formulir pendaftaran pengajuan pinjaman yang disediakan oleh pihak koperasi, jika sudah yang bersangkutan harus membawa formulir pengajuan tersebut kepada ke bendaharawan gajinya untuk mengetahui ada atau tidak sisa gaji yang bersangkutan untuk melakukan pinjaman di koperasi, jika sudah ada persetujuan dari bendaharan gajinya barulah dia mengantar berkasnya ke pihak koperasi.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak MQ terkait prosedur

penyetoran angsuran dan pencairan dana serta apakah dalam

melakukan pinjaman perlu adanya jaminan dari anggota, berikut

jawaban Bapak MQ:¹⁰³

“Kalau gasan angsuran pinjamannya nya potong gajihnya dari bendaharawannya masing-masing, kena bendaharawannya menyerahkan ke kita, nah sama kaya inya bayar simpanan wajib jua melalui bendahawarannya kena bendarawannya jua menyalurkan akan kita, amun gasan pencairan dananya nih secara tunia, pokoknya bila inya sudah malangkapi persyaratan inya handak maminjam, bilanya sudah sasuai lawan persyaratan langsung kita cairkan ja tapi tergantung persetujuan jua pang tapi, amun sudah disetujui langsung ja kita cair akan jua hari itu, amun proses pencairan dananya di koperasi kita nih lakas ja proses pencairannya, ibaratnya sejam gin kita cair akan amun sudah memenuhi persyaratan lawan jua persetujuan, kalau untuk wayahini kadada jaminan apa-apa gasan mengajukan pinjaman di koperasi ni, cukup jadi anggota ja sudah bisa mengajukan pinjaman.”

Terjemahan:

“Kalau untuk angsuran pinjaman di potong dari gaji yang bersangkutan melalui bendahawan masing-masing tempat dia bekerja lalu pihak bendaharawannya menyerahkan ke kita, seperti halnya membayar simpanan simpanan wajib juga melalui bendahawaran yang bersangkutan yang menyalurkan ke kita, kalau untuk pencairan dana secara tunai, jika persyaratan untuk meminjam sudah dilengkapi dan sudah sesuai dengan persyaratan bisa kita langsung cairkan dananya, tetapi tergantung persetujuan juga, kalau sudah disetujui bisa langsung kita cairkan hari itu juga, kalau untuk pencairan dana di koperasi ini kita terbilang cepat proses pencairannya, di ibaratkan satu jam bisa langsung kita carikan dananya kalau sudah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari pihak koperasi, kalau untuk sekarang tidak memerlukan jaminan apa-apa untuk mengajukan pinjaman di koperasi, cukup menjadi anggota saja sudah bisa mengajukan pinjaman.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak MQ terkait

perkembangan KP-RI Isen Mulang dari tahun ke tahun serta

¹⁰³Hasil wawancara dengan Bapak MQ pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:33 WIB.

pengawasan jalannya program KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban

Bapak MQ:¹⁰⁴

“Amun perkembangan koperasi nih dari tahun ke tahun amun di lihat dari pendapatan SHU-nya tu meningkat tarus kada pernah turun paling kada ya sekian persen lah naiknya mencapai haja lawan target malah biasanya kadang tuh melebihi target, paling minim ya mencapai lah lawan target, melampaui target malah lebih sering, kalau gasan pengawas koperasi nih ada badan pengawasnya sorangan, jadi buhannya nang mengawasi jalannya koperasi nih.”

Terjemahan:

“Kalau perkembangan koperasi dari tahun ke tahun kalau di lihat dari pendapatan SHU-nya itu meningkat terus gak pernah turun ya setidaknya sekain persen lah naiknya, mencapai dengan target malah biasa kadang melebihi target, paling minim ya mencapai lah dengan target, melampaui target malah lebih sering, kalau untuk pengawas koperasi ada badan pengawasnya tersendiri, jadi mereka yang mengawasi jalannya koperasi ini.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait apakah program KP-RI Isen Mulang telah berjalan dengan baik serta apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan program kerjanya, berikut jawaban Bapak MQ:¹⁰⁵

“Amun menurutku sudah berjalan dengan baik ja pang, sudah sesuai haja dengan rencana kerja lawan program kerjanya, jadi sudah sesuai ja dengan itu tadi, amun faktor pendukungnya itu dari pengurus lawan anggota jua tergantung pengurus lawan anggota jua, kada pengurus haja nang bisa memajukan koperasi nih tapi anggota umpat jua andil didalamnya, amun kepengurusan lawan anggota baik berdampak baik jua gasan koperasi nih dalam menjalan akan programnya, jadi anggota lawan pengurus nih saling kerja sama ja gasan kemajuan koperasi nih, amun gasan

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak MQ pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:36 WIB.

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Bapak MQ pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:40 WIB.

factor penghambatnya tu biasa paling kredit macet ja pang, misalkan kayaini ada anggota minjam, waktu dipinjami tuh gajinya cukup ja gasan membayar angsuran kreditnya, habis itu jalan beberapa bulan dipotong, lalu inya pinjam ke badan keuangan lain, nah otomatis kan bendaharawan gaji nih memotong akan ke badan keuangan lain dulu, lalu hanyar ke koperasi itu nang beolah macet biasanya, faktor penghambat lain jua amun ada pegawai nih pindah kerja atau mutasi ke instansi lain jadi ngalih menagihnya kami soalnya balum ada kerja sama lawan wadah inya bagawi nang hanyar, amun instansi dalam kota nih bisa ja kita managihnya cuman amun inya pindah ke daerah tu yang kami kesulitan menagihnya, itu pang yang meolah kredit macet.”

Terjemahan:

"Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan rencana kerja dan program kerja, jadi sudah sesuai dengan itu tadi, kalau untuk faktor pendukungnya itu dari pengurus dengan anggota juga tergantung dari pengurus dan anggota juga, bukan hanya pengurus saja yang bisa memajukan koperasi ini tapi anggota juga ikut andil didalamnya, kalau pengurus dan anggotanya baik maka berdampak baik juga untuk koperasi dalam menjalankan programnya, jadi anggota dan pengurus saling kerja sama untuk kemajuan koperasi ini, kalau untuk faktor penghambat biasa cuman kredit macet, misalkan seperti ada anggota yang meminjam, waktu dipinjamkan gajinya masih cukup untuk membayar angsuran kreditnya, setelah itu jalan beberapa bulan dipotong gajinya lalu yang bersangkutan pinjam lagi ke badan keuangan lain, nah otomatis bendaharawan gaji yang bersangkutan memotong gajinya ke badan keuangan lain tadi dulu, lalu ke koperasi itu yang membuat kreditnya macet biasanya, faktor penghambat lainnya juga ada seperti ada pegawai yang pindah kerja atau mutasi ke instansi lain jadi sulit kami untuk menagih angsurannya, soalnya belum ada kerja sama dengan tempat dia bekerja yang baru, kalau untuk instansi dalam kota sih bisa saja kita untuk menagihnya, cuman kalau dia pindah ke daerah itu yang membuat kami kesulitan untuk menagihnya, jadi itu yang membuat kredit macet.”

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Bapak MQ terkait kesejahteraan anggota, apakah anggota KP-RI Isen Mulang Sejahtera berkat bergabung menjadi anggota KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Bapak MQ:¹⁰⁶

“Amun menurutku lah untuk saat ini sangat terbantu ekonomi buhannya nang meminjam di koperasi nih, contohnya kaya buhannya handak memasuk akan anak sekolah, keperluan untuk acara-acara dirumah, kawinan lah, berobat, dan lain-lain, pokoknya sesuai kepentingan buhanya pang bisa mengajukan pinjaman lawan koperasi nih, karena koperasi nih kan persyaratan lawan prosesnya gampang ja jadi amun anggota ada keperluan mendesak atau apa bisa minjam di koperasi ja kada ngalih prosesnya, jadi dengan adanya program dari koperasi nih harusnya keperluan buhannya nang minjam nih bisa terbantu dengan memanfaatkan akan peran koperasi nih.”

Terjemahan:

“Kalau menurut saya sih saat ini sangat terbantu ekonomi mereka yang meminjam di koperasi, contohnya seperti mereka yang ingin memasukan anaknya sekolah, keperluan untuk acara-acara dirumah, nikahan, berobat dan hal lain sebagainya, pokoknya sesuai dengan kepentingannya mereka yang mengajukan pinjaman kepada koperasi, karena di koperasi persyaratan dan prosesnya kan gampang jadi misalkan anggota ada keperluan mendesak atau hal lain bisa minjam di koperasi aja karena tidak sulit untuk prosesnya, jadi dengan adanya program dari koperasi ini harus keperluan mereka yang meminjam bisa terbantu dengan memanfaatkan peran koperasi ini.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa unit usaha yang dijalankan oleh KP-RI Isen Mulang hanya ada satu unit usaha yang berjalan sampai sekarang yaitu hanya unit usaha kredit simpan pinjam, untuk menjadi anggota KP-RI Isen Mulang tidak ada paksaan dari pihak manapun, jadi untuk PNS yang berada di lingkungan

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak MQ pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 08:43 WIB.

SEKDA mau jadi anggota atau tidak tergantung keinginannya, serta syarat untuk menjadi anggota KP-RI Isen Mulang harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prosedur untuk menjadi anggota di KP-RI Isen Mulang adalah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ada di blanko formulir pendaftaran sebagai anggota koperasi, dan untuk mengajukan pinjaman di koperasi minimal terdaftar sebagai anggota selama 3 bulan, lalu proses pencairan dana pinjaman disalurkan ke anggota melalui tunai, KP-RI Isen Mulang mempunyai Badan Pengawas untuk mengawasi jalannya program kerja yang dijalankan oleh KP-RI Isen Mulang, serta KP-RI Isen Mulang pada saat RAT mengundang pengurus dan anggota, bukan cuman pengurus saja yang berpartisipasi dalam RAT tapi anggota juga dilibatkan di dalamnya.

e. Subjek 5

Identitas subyek kelima yang peneliti wawancara merupakan Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang peneliti wawancara:

Nama : S

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 25 Tahun

Jabatan : Karyawan Bendahara KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S sebagai Karyawan KP-RI Isen Mulang mengenai unit usaha, program, serta persyaratan untuk menjadi anggota dan prosedur melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut jawaban Ibu S:¹⁰⁷

“Unit usahanya kita cuman ada unit usaha simpan saja, dan untuk program kita punya beberapa program yaitu seperti memberikan THR kepada anggota setiap tahun, bantuan sosial, dan lain-lain, untuk persyaratan menjadi anggota harus berstatus PNS di wilayah Sekda, lalu bisa mengajukan dan mengisi permohonan pendaftaran untuk menjadi anggota dikoperasi dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, kalau untuk prosedur untuk meminjam dana bisa langsung mengajukan permohonan dan mengisi blanko permohonan peminjaman dana, dan akan diproses oleh pihak koperasi untuk persetujuannya.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu S terkait prosedur penyetoran angsuran dan pencairan dana serta apakah dalam melakukan pinjaman perlu adanya jaminan dari anggota, berikut jawaban Ibu S:¹⁰⁸

“Untuk prosedur penyetoran angsuran kita melalui potong gaji si peminjam dengan kerja sama melalui bendaharawannya di tempat dia bekerja, lalu bendaharawannya dia yang menyerahkan ke kita setoran angsurannya, lalu untuk pencairan dana pinjaman anggota kita melalui sistem tunai, dan untuk jaminan untuk melakukan pinjaman di kita, kita tidak memerlukan apapun dari anggota asalkan dia sudah terdaftar menjadi anggota koperasi maka dia sudah punya hak untuk melakukan pinjaman ke koperasi.”

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Ibu S pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:45 WIB.

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Ibu S pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:50 WIB.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu S terkait perkembangan KP-RI Isen Mulang dari tahun ke tahun serta pengawasan jalannya program KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Ibu S:¹⁰⁹

“Kalau menurut pandangan saya sih untuk perkembangan koperasi dari tahun ke tahun meningkat, terbukti dengan dilihat pendapatan koperasi dari tahun ke tahun yang selalu naik, dan untuk pengawas jalannya koperasi sih kita ada badan pengawasnya khusus yang tugasnya untuk mengawasi jalannya program koperasi.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait apakah program KP-RI Isen Mulang telah berjalan dengan baik serta apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan program kerjanya, berikut jawaban Ibu S:¹¹⁰

“Untuk program yang telah berjalan dikoperasi ini menurut saya sih sudah berjalan dengan baik kok bisa di lihat dari program-program yang dijalankan masih berjalan seperti yang kita harapkan, dan untuk faktor pendukung sih dari anggota dan pengurus juga merupakan faktor yang saling mendukung untuk koperasi untuk memajukan koperasi, lalu untuk faktor penghambat sih biasanya seperti mutasi kerja anggota, jadi misalkan anggota anggota pindah kerja kita agak sulit untuk menagih angsuran kreditnya jika masih ada kredit pinjaman di koperasi.”

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Ibu S terkait kesejahteraan anggota, apakah anggota KP-RI Isen Mulang Sejahtera

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Ibu S pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:53 WIB.

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu S pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08:57 WIB.

berkat bergabung menjadi anggota KP-RI Isen Mulang, berikut jawaban Ibu S:¹¹¹

“Kalau untuk kesejahteraan anggota sih menurut saya sudah terbantu dengan dia menjadi anggota koperasi karena kan di koperasi kita ada beberapa program yang dijalankan untuk membantu anggota, apalagi kalau dia mengajukan pinjaman, kan kalau minjam di kita prosesnya agak lebih mudah untuk meminjamnya dari pada dia minjam di tempat lain kan agak susah prosesnya, ya kami berharap ekonomi anggota bisa terbantu dengan adanya koperasi ini.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa unit usaha yang di kelola KP-RI Isen Mulang hanya unit usaha simpan pinjam dan program yang dijalan ada beberapa program diantara pemberian THR anggota, persyaratan untuk menjadi anggota harus berstatus sebagai PNS dilingkungan Sekda, prosedur penyetoran angsuran simpanan dan angsuran pinjaman secara potong gaji, tidak jaminan untuk mengajukan peminjaman serta pencairan dana dilakukan secara tunai, perkembangan KP-RI Isen Mulang dari tahun ketahun terus meningkat dari segi pendapatan, dan untuk yang mengawasi jalannya KP-RI Isen Mulang di awasi oleh Badan Pengawas tersendiri yang mengawasi jalanya KP-RI Isen Mulang.

¹¹¹Hasil wawancara dengan Ibu S pada hari Jum'at Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 09:00 WIB.

2. Dampak pelayanan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kesejahteraan anggotanya.

Dampak merupakan benturan pengaruh atau akibat yang kuat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada 5 orang anggota yang melakukan pinjaman dan 5 orang informan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Pertanyaan dan hasil wawancara diuraikan di bawah ini:

a. Anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang

1) Subjek 1

Identitas subyek pertama yang peneliti wawancara merupakan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara:

Nama : AR

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Karyawan Biro Umum dan Anggota KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak AR dari Karyawan Biro Umum terkait sejak kapan menjadi anggota, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Bapak AR:¹¹²

“Aku jadi anggota nih sudah lawas banar mun kada salah dari tahun 2004 rasanya dan aku minjam di koperasi terakhir kali tahun 2019 ini jua untuk keperluan kuliah anakku semalam sekitar Rp. 20.000.000 aku semalam minjam dikoperasi diangsur mun kada salah sekitaran 16 bulan yang dipotong gaji oleh bendahara.”

Terjemahan:

“Saya menjadi anggota koperasi udah lama sekali sekitar dari tahun 2004 kalau tidak salah dan saya meminjam di koperasi terakhir kali tahun 2019 ini juga untuk keperluan kuliah anak saya, sekitar Rp. 20.000.000, - saya kemarin meminjam di koperasi dan disangsur kalau gak salah sekitar 16 bulan yang dibayarkan dengan potong gaji melalui bendahara.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dan dengan bergabung sebagai anggota apakah kesejahteraan ekonomi Bapak AR meningkat. Berikut jawaban dari Bapak AR:¹¹³

“Amun hak sebagai anggota koperasi tu yang pertama melakukan simpan pinjam sudah menjadi hak kita lo sebagai anggota, habis tu SHU kita dapat, THR jua dapat, habis amun bini melahirkan kita dapat jua dari koperasi istilahnya ada bantuan kyatu nah, dan jua kita bisi hak gasan menghadiri RAT, pada saat RAT kena kita sebagai anggota ni diberi hak gasan memberi saran dan lain-lain gasan kemajuan koperasi dan untuk kewajiban jadi anggota nih ya kita wajib membayar angsuran simpanan wajib lawan angsuran yang kita behutang di koperasi tadi pang, dan dengan bergabung aku di koperasi ni gasan ekonomiku meningkat lah allhamdulillah kalau ada

¹¹²Hasil wawancara dengan Bapak AR pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:26 WIB.

¹¹³Hasil wawancara dengan Bapak AR pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:28 WIB.

keperluan kada ngalih lagi aku meajukan di koperasi daripada aku meajukan pinjaman ke retrenir kan ngalih jua urusannya.”

Terjemahan:

“Kalau untuk hak sebagai anggota koperasi yang pertama berhak melakukan simpan-pinjam karena sudah menjadi hak kita kan sebagai anggota, sesudah itu kita juga punya hak mendapatkan SHU, THR juga, serta kalau istri melahirkan kita dapat juga bantuan gitu istilahnya, dan jua kita bisi hak gasan menghadiri RAT, pada saat RAT nanti kita sebagai anggota diberi hak untuk memberi saran dan lain-lain untuk kemajuan koperasi, dan kalau untuk kewajiban menjadi anggota ya kita wajib membayar simpanan wajib angsuran dari kita yang ngutang koperasi tadi, dan dengan bergabungnya saya di koperasi ini untuk ekonomi saya meningkat lah allhamdulillah jadi kalau ada keperluan gak susah lagi aku ngajukan di koperasi ini daripada saya mengajukan pinjaman ke rentenir kan susah juga urusannya.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak AR dari Karyawan Biro Umum terkait bagaimana kesejahteraan ekonomi beliau setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut penuturan dari Bapak AR:¹¹⁴

“Dengan bantuan pinjaman dari koperasi ni allhamdulillah kawa aku menutupi kekurangan biaya kaya biaya anakku bayar semesteran kuliah semalam, amun pendapat bersihku dari gaji dan lain-lain lah sebulan tuh sekitar sekitar Rp. 3.900.000.- ya cukuplah gasan memuhi kebutuhan keluargaku walaupun kadang-kadang kurang jua kyatu nah makanya semalam aku meajukan dikoperasi nih. Amun kebutuhan pendidikan anakku allhamdulillah kawa ja aku meyanggupinya gasan bayar duit kuliahnya yang sudah semester 5, amun kebutuhan makanan cukup ja gasan makan hari-hari kawa ja tepenuhi amun masalah makan, tapi pengeluaran ai nang kadang-kadang lebih besar dari pendapatan, kalau kesehatan kami sekeluarga allhamdulillah sekarang kadada kaluarga kami yang garing lawan jua amun kebutuhan kesehatan kami sekeluarga bisi BPJS jadi amun ada yang garing kawa ja

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak AR pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:30 WIB.

kami membawa kerumah sakit atau puskesmas dengan ada BPJS nih tabantu ja allhamdulillah, habis itu amun masalah tempat tinggal ada ja rumah keluarga kami ya walaupun masih mengontak ya paling kada ada ja rumah kyatu nah, amun masalah fasilitas ada ja kaya motor gasan kemana-mana, laptop gasan anakku kuliah, dan lain-lain terpenuhi ja allhamdulillah amun fasitilitas nih”.

Terjemahan:

“Dengan bantuan pinjaman dari koperasi ini allhamdulillah bisa saya menutupi kekurangan biaya seperti biaya anak saya bayar semesteran kuliah kemarin, untuk pendapatan bersih saya dari gaji dan lain-lain selama sebulan sekita Rp. 3.900.000,- ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya walaupun kadang-kadang kurang juga makanya kemarin aku minjam dikoperasi. Kalau untuk kebutuhan pendidikan allhamdulillah bisa aja saya menanggung biaya untuk membayar kuliah anak saya yang sekarang sudah semester 5, kalau untuk kebutuhan makanan cukup saja untuk makan setiap hari bisa terpenuhi kalau untuk masalah makan, tapi pengeluaran kadang-kadang lebih besar dari pendapatan, kalau kesehatan kami sekeluarga allhamdulillah sekarang anggota keluarga kami tidak ada yang sedang sakit serta kalau kebutuhan kesehatan kami sekeluarga punya punya BPJS kesehatan jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit bisa dibawa kerumah sakit atau puskesmas dengan ada BPJS ini terbantu juga allhamdulillah, setelah itu kalau masalah tempat tinggal punya aja rumah walaupun masih ngontrak ya paling tidak ada rumah, kalau masalah fasilitas ada seperti motor untuk berpergian kemana-mana, laptop untuk anak saya kuliah, dan lain-lain terpenuhi aja allhamdulillah kalau masalah fasilitas.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernyataan Subjek pertama adalah bapak AR adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 3.900.000,-Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti konsumsi Bapak AR sekeluarga sudah terpenuhi walaupun kadang pengeluaran lebih besar dari pendapatan, dan keadaan tempat tinggal Bapak AR masih belum mempunyai tempat tinggal sendiri

melainkan tempat tinggal yang beliau tempati masih menyewa atau mengontrak, fasilitas tempat tinggal Bapak AR bisa dibilang sudah mencukupi karena beliau mempunyai tv, laptop, dan lain-lain, kesehatan anggota keluarga Bapak AR semua anggota keluarga beliau dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan keluarga Bapak AR mempunyai kartu layanan kesehatan yang digunakan keluarga beliau yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan Bapak AR sudah terpenuhi dengan anak beliau sekarang berkuliah memasuki semester 5, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi keluarga Bapak AR mempunyai masing-masing sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

2) Subjek 2

Identitas subyek kedua yang peneliti wawancara merupakan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara:

Nama : S

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Staff Biro Umum dan Anggota KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak S dari Staff Biro Umum terkait sejak kapan menjadi anggota, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Bapak S:¹¹⁵

“Kalau saya pertama kali menjadi anggota koperasi kalau gak salah sekitar tahun 1994 kayaknya dulu dan untuk terakhir kali minjam kemarin tahun 2019 ini sekitar Rp. 30.000.000,- kemarin saya meminjam di koperasi dan di ansur selama 32 bulan kalau gak salah untuk keperluan merehab rumah saya.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dan dengan bergabung sebagai anggota apakah kesejahteraan ekonomi Bapak S meningkat. Berikut jawaban dari Bapak S:¹¹⁶

“Kalau untuk hak dan kewajiban ya hak kita sebagai anggota ya meminjam dana dan untuk kewajiban membayar tadi baik itu membayar simpanan wajib maupun simpanan pokok yang dibayarkan melalui potong gaji oleh bendahara. Dan untuk ekonomi saya allhamdulillah terbantu berkat adanya koperasi karena kan walaupun gaji kita mencukupi tapi ada kalanya ya kita kekurangan juga nah dengan itu makanya saya mengajukan dana dikoperasi untuk menutupinya, kalau menurut saya sih dengan adanya koperasi saya merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan saya maupun keluarga saya.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak S dari Staff Biro Umum terkait bagaimana kesejahteraan ekonomi beliau

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak S pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:32 WIB.

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak S pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:35 WIB.

setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut penuturan dari Bapak S:¹¹⁷

“Dengan peminjaman dikoperasi ini saya merasa terbantu banget karena kemarin saya meminjam untuk memperbaiki rumah saya, karena ada sesuatu hal jadi perlu diperbaiki kemarin rumah saya, kalau untuk gaji dan pendapatan saya selama sebulan kurang lebih sekitar Rp. 5.900.000,- perbulan ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan bayar listrik dan biaya lain, walaupun kadang-kadang gak cukup juga misalkan ada keperluan mendadak atau mendesak, kalau untuk pendidikan anak saya allhamdulillah terpenuhi, anak saya satu kuliah dan satu masih sekolah dijenjang SMA jadi untuk kebutuhan anak saya terpenuhi kok, untuk kebutuhan makan hari-hari allhamdulillah cukup karena masalah itu udah kita atur berapa pemasukan dan berapa pengeluaran apalagi kalau masalah makan pasti saya akan usahakan artinya kebutuhan makan ini jangan sampai tidak terpenuhi, kalau kesehatan kami sekeluarga allhamdulillah sekarang anggota keluarga kami tidak ada yang sedang sakit serta untuk masalah kesehatan saya sekeluarga mempunyai kartu BPJS, jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit langsung saya bawa berobat saja ke rumah sakit atau ke dokter gitu, untuk kebutuhan tempat tinggal saya keluarga punya tempat tinggal punya sendiri, untuk kebutuhan fasilitas seperti sepeda motor, laptop, kulkas, dan alat komunikasi, ya kita sekeluarga allhamdulillah terpenuhi kebutuhan itu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa subjek kedua adalah bapak S untuk pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 5.900.000,-, sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti konsumsi Bapak S sekeluarga sudah terpenuhi, keadaan tempat tinggal Bapak S memiliki tempat tinggal sendiri, fasilitas tempat tinggal Bapak S dibidang sudah lengkap karena beliau mempunyai laptop, kulkas, dan alat komunikasi dan lain-lain, kesehatan

¹¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak S pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:37 WIB.

anggota keluarga Bapak S semua anggota keluarga beliau dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan keluarga Bapak S mempunyai kartu layanan kesehatan yang digunakan keluarga beliau yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan Bapak S sudah terpenuhi dengan anak beliau sekarang ada yang masih berkuliah dan masih bersekolah SMA, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi keluarga Bapak S mempunyai masing-masing sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

3) Subjek 3

Identitas subyek ketiga yang peneliti wawancara merupakan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara:

Nama : BW

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Staff Biro Umum dan Anggota KP-RI Isen Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak BW dari Staff Biro Umum terkait sejak kapan menjadi anggota, berapa

dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Bapak BW:¹¹⁸

“Aku menjadi anggota koperasi sejak tahun 2000 kalau gak ya salah de, dan terakhir kali aku minjam pada tahun 2019 ini juga sekitar Rp. 15.000.000 yang di angsur selama 10 bulan dan dibayarkan selalui potong gaji, aku kemarin minjam di koperasi untuk keperluan rumah tangga keluargaku.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dan dengan bergabung sebagai anggota apakah kesejahteraan ekonomi Bapak BW meningkat. Berikut jawaban dari Bapak BW:¹¹⁹

“Kalau masalah hak dan kewajiban aku sebagai anggota koperasi ini ya kewajibanku membayar angsuran tadi, baik itu angsuran pinjaman maupun angsuran simpanan wajib, kalau hak aku menjadi anggota ya melakukan simpan pinjam, menerima uang THR, dan lain-lain, kan koperasi kita ini ada beberapa programnya jadi hak kita sebagai anggota ya menerima itu tadi, kalau untuk membantu tidaknya koperasi ini terhadap ekonomi saya ya allhamdulillah terbantu dengan adanya koperasi, kan kalau gaji sih cukup-cukup aja tapi kan kita gak tau kedepannya nanti ada keperluan mendesak apa, jadi dengan adanya koperasi memudahkan lah bagi kami semua sebagai anggota apabila ada keperluan mendadak atau keperluan lain dan lagi pula dikoperasi ini kan mudah sekali prosesnya dibandingkan dengan lain, jadi membantu banget koperasi kita ini untuk kita sebagai anggota.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak BW dari Staff Biro Umum terkait bagaimana kesejahteraan ekonomi

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak BW pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:40 WIB.

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak BW pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:43 WIB.

beliau setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut penuturan dari Bapak BW:¹²⁰

“Kemarin kan minjamnya untuk keperluan rumah tangga, ya karena kita berkeluarga ini kadang-kadang banyak kan kebutuhan yang harus dicukupi apalagi kalau kebutuhan rumah tangga, anak, dan sebagainya, jadi dengan ada koperasi ini membantu untuk memenuhi kebutuhan saya itu tadi, untuk pendapatanku dari gaji dan lain-lain sekitar Rp. 3.000.000,- an dalam sebulan allhamdulillah cukup aja lah untuk membayar listrik dan yang lainnya lah cukup ja uang gajihku, kalau untuk pendidikan anakkuh allhamdulillah terpenuhi satu anakku sudah kerja dan satunya masih kuliah kebidanan, untuk kebutuhan makan setiap ya cukup aja kok untuk kami sekeluarga karena kan kebutuhan ini yang paling saya kedepankan jadi untuk masalah makan allhamdulillah selalu terpenuhi, kalau untuk tempat tinggal punya rumah milik sendiri, serta fasilitas motor juga milik sendiri, segala kulkas, tv, dan lain-lain ada kok punya, kalau kesehatan kami sekeluarga allhamdulillah sekarang anggota keluarga kami tidak ada yang sedang sakit serta untuk kesehatan ya kita sekeluarga punya kartu BPJS, jadi misal ada anggota keluargaku yang sakit ya kita manfaatkan saja kartu BPJS kan dengan ada kartu tersebut meringkan biayanya.”

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa subjek ketiga adalah bapak BW untuk pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,-, sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti konsumsi Bapak BW sekeluarga sudah terpenuhi, keadaan tempat tinggal Bapak BW memiliki tempat tinggal sendiri, fasilitas tempat tinggal Bapak BW dibidang sudah lengkap karena beliau mempunyai laptop, kulkas, tv dan lain-lain, kesehatan anggota keluarga Bapak BW semua anggota keluarga beliau dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit, kemudahan mendapatkan

¹²⁰Hasil wawancara dengan Bapak BW pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:45 WIB.

pelayanan kesehatan keluarga Bapak BW mempunyai kartu layanan kesehatan yang digunakan keluarga beliau yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan Bapak BW sudah terpenuhi dengan anak beliau sekarang ada sudah lulus dan bekerja dan masih ada yang berkuliah dibidang kesehatan, serta kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi keluarga Bapak BW mempunyai masing-masing sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

4) Subjek 4

Identitas subyek keempat yang peneliti wawancara merupakan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara:

Nama : H

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 52 Tahun

Jabatan : Staff Biro Hukum

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak H dari Staff Biro Hukum terkait sejak kapan menjadi anggota, berapa

dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari

Bapak H:¹²¹

“Mun kada salah dahulu tuh lah aku menjadi anggota tu sekitar tahun 2010 pinanya dulu tu, aku meminjam nih terakhir kali rasanya tahun 2019 ni jua sekitar Rp. 10.000.000 aku minjam semalam di koperasi dan diangsur berapa bulan lah semalam kada ingat aku ding ai, untuk keperluan rumah tangga ja aku minjam semalam tu.”

Terjemahan:

“Kalau gak salah dulu saya menjadi anggota koperasi sekitar tahun 2010 kayaknya dulu, saya meminjam di koperasi terakhir kali tahun 2019 ini juga sekitar Rp. 10.000.000 saya kemarin minjam di koperasi dan diangsur berapan bulan ya lupa saya soalnya de, untuk keperluan rumah tangga saya minjam kemarin.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dan dengan bergabung sebagai anggota apakah kesejahteraan ekonomi Bapak H meningkat. Berikut jawaban dari Bapak H:¹²²

“Amun kewajiban lawan hak menjadi anggota ni menurutku kewajibannya ya membayar angsuran tadi tu pang baik tu angsuran simpanan dan angsuran pinjaman, nah angsuran simpanan tu kena di bulik akan duitnya pas pensiun, amun hak lah pertama hak kita tu ya maminjam ai lawan jua menerima SHU kena, menerima THR, lawan lain-lain ai sesuai dengan program koperasi nih kita berhak ja menerimanya, amun masalah terbantu kadanya ekonomi kita dengan meminjam di koperasi nih yg pasti lah terbantu pang kita memenuhi kebutuhan kita lah, itu ja pang menurutku terbantu ja.”

Terjemahan:

“Kalau kewajiban dan hak menjadi anggota koperasi ini menurut saya, ya membayar angsuran baik itu angsuran pinjaman maupun angsuran simpanan, nah kalau untuk

¹²¹Hasil wawancara dengan Bapak H pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:50 WIB.

¹²²Hasil wawancara dengan Bapak H pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:53 WIB.

angsuran simpanan itu nanti dibalikin ke kita dananya pada saat udah pensiun, kalau hak saya ya meminjam uang di koperasi dan menerima SHU nanti, serta menerima THR, dan lain-lain lah sesuai dengan program koperasi nanti kita berhak menerimanya, kalau untuk terbantu tidak ekonomi kita dengan meminjam dana di koperasi yang pasti ya terbantu aja kita untuk memenuhi kebutuhan kita, itu saja sih menurut saya terbantu saja.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak H dari Staff Biro Hukum terkait bagaimana kesejahteraan ekonomi beliau setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut penuturan dari Bapak H:¹²³

“Dengan minjam dikoperasi ni kawa ja aku memenuhi kebutuhan keluargaku jadi allhamdulillah ja, mun gajihku lah sebulan lawan pendapatan lain-lain amun totalkan sekitar Rp. 6.200.000,- lah cukup ja gasan bayar kebutuhan hari-hari, amun pendidikan anakku allhamdulillah kawa ja terpenuhi, anakku tiga, dua orang sudah lulus dan satu masih sekolah, amun kebutuhan makan allhamdulillah terpenuhi ja itu nang wajib terpenuhi amun kebutuhan makan, tapi pengeluaran ni kadang-kadang lebih besar dari pendapatan, lalu amun kesehatan kami sekeluarga allhamdulillah mun wayahini anggota keluarga kami kadada yang gagaringan lawan jua kebutuhan kesehatan berataan di keluargaku nih bisi kartu BPJS jadi nyaman amunnya garing ada jua taringan biaya, tapi jarang jua tepakai kartu BPJS nih karena jarang garing kecuali amun garing hanyar tapakai ya mudahan sehat tarus ja, amun masalah tempat tinggal ada rumah pribadi, fasilitas kita juga komputer, laptop, tv ada ja semuanya lawan motor jua ada ja.”

Terjemahan:

“Dengan saya meminjam dikoperasi ini terbantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga jadi allhamdulillah, kalau untuk gajihnya sebulan di total dari pendapatan yang lain kalau di jumlahkan sekitar Rp. 6.200.000,- cukup aja buat membayar kebutuhan setiap hari, untuk pendidikan anak saya allhamdulillah bisa terpenuhi, anak saya ada tiga, dua orang

¹²³Hasil wawancara dengan Bapak H pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:56 WIB.

sudah lulus, dan satu masih sekolah, dan kebutuhan makan allhamdulillah terpenuhi karena itu yang wajib terpenuhi kalau masalah kebutuhan makan, tapi pengeluaran kadang-kadang lebih besar dari pendapatan, amun kesehatan kami sekeluarga allhamdulillah untuk sekarang ini anggota keluarga kami tidak ada yang sedang sakit dan jua kalau untuk kebutuhan kesehatan semua anggota keluarga saya punya kartu BPJS jadi meringkan biaya kalau ada anggota keluarga yang sakit tapi jarang terpakai juga sih kartu BPJS ini karena jarang sakit dan ya semoga sehat terus aja, kalau masalah tempat tinggal ada rumah pribadi, fasilitas juga ada seperti komputer, laptop, tv ada semua serta motor juga ada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa subjek keempat adalah bapak H untuk pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 6.200.000,-, sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti konsumsi Bapak H sekeluarga sudah terpenuhi, keadaan tempat tinggal Bapak H memiliki tempat tinggal sendiri, fasilitas tempat tinggal Bapak H dibidang sudah lengkap karena beliau mempunyai computer, laptop, kulkas, tv dan lain-lain, kesehatan anggota keluarga Bapak H semua anggota keluarga beliau dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan keluarga Bapak H mempunyai kartu layanan kesehatan yang digunakan keluarga beliau yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan Bapak H sudah terpenuhi dengan dua anak beliau sekarang ada sudah lulus dan bekerja dan masih ada satu anak beliau yang bersekolah, serta kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi keluarga Bapak H mempunyai

masing-masing sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

5) Subjek 5

Identitas subyek kelima yang peneliti wawancara merupakan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara:

Nama : R

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Subbag Keagamaan Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Anggota KP-RI Isen
Mulang

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak R dari Subbag Keagamaan Biro Adiministrasi Kesejahteraan Rakyat terkait sejak kapan menjadi anggota, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Bapak R:¹²⁴

“Kalau gak salah dulu saya bergabung di koperasi di tahun sekitaran 2005, dan saya mengajukan pinjaman di koperasi terkahir kali kemarin pada tahun 2018 untuk keperluan apa ya dulu kalau gak salah untuk memperbaiki rumah dan besaran saya minjam dulu senilai Rp. 40.000.000,- dengan lama angsuran 40 bulan.”

¹²⁴Hasil wawancara dengan Bapak R pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 09:00 WIB.

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dan dengan bergabung sebagai anggota apakah kesejahteraan ekonomi Bapak R meningkat. Berikut jawaban dari Bapak R:¹²⁵

“Untuk hak dan kewajiban menjadi anggota koperasi ini kalau untuk hak melakukan simpan pinjam, terus menerima SHU, dan biasanya ada pembagian THR tiap tahun, dan kewajibannya membayar angsuran simpanan wajib dan angsuran pinjaman, dan kalau untuk ekonomi saya dengan meminjam dana di koperasi ya sangat terbantu lah karena kan kalau saya pinjam di koperasi ini prosesnya mudah dan cepat serta persyaratannya gak terlalu ribet kan ya, jadi untuk ekonomi saya terbantu lah dengan adanya unit usaha koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak R dari Subbag Keagamaan Biro Adiministrasi Kesejahteraan Rakyat terkait bagaimana kesejahteraan ekonomi beliau setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut penuturan dari Bapak R:¹²⁶

“Dengan adanya unit usaha dari koperasi ini saya merasa terbantu dong untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kemarin saya minjam untuk memperbaiki rumah karena kan kalau minjam ditempat lain kan ribet, untuk pendapatan saya gaji dan yang lain-lain sekitar Rp. 5.000.000,-an lah cukup aja allhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, untuk pendidikan anak saya terpenuhi, anak saya ada dua yang pertama sudah tsanawiyah dan satunya masih di taman kanak-kanak jadi allhamdulillah untuk pendidikan anak saya terpenuhi aja, kalau untuk kebutuhan makan ya sudah terpenuhi juga, kalau kesehatan kami sekeluarga allhamdulillah sekarang anggota keluarga kami tidak ada yang sedang sakit serta kalau untuk kesehatan kami sekeluarga punya Kartu BPJS, jadi

¹²⁵Hasil wawancara dengan Bapak R pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 09:05 WIB.

¹²⁶Hasil wawancara dengan Bapak R pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 09:10 WIB.

dengan adanya BPJS ini bisa meringankan biaya untuk berobatlah, jadi kalau ada keluarga yang sakit bisa saya pakai kartu BPJS dan biasanya saya bawa ke tempat berobat terdekat aja seperti puskesmas, kalau untuk kebutuhan tempat tinggal allhamdulillah punya rumah sendiri, kalau untuk fasilitas rumah tangga sih ada seperti laptop, tv, mesin cuci, kulkas, dan motor ada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Subjek kelima adalah bapak R untuk pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,-, sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti konsumsi Bapak R sekeluarga sudah terpenuhi, keadaan tempat tinggal Bapak R memiliki tempat tinggal sendiri, fasilitas tempat tinggal Bapak R dibidang sudah lengkap karena beliau mempunyai laptop, kulkas, tv, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain, kesehatan anggota keluarga Bapak R semua anggota keluarga beliau dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan keluarga Bapak R mempunyai kartu layanan kesehatan yang digunakan keluarga beliau yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan Bapak R sudah terpenuhi dengan anak beliau sekarang masih ada yang bersekolah SMP dan Taman Kanak-Kanak, serta kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi keluarga Bapak R mempunyai masing-masing sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

b. Informan meliputi kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang

1) Informan 1

Berikut adalah identitas Informan pertama yaitu kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang yang peneliti wawancara:

Nama : Y

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Petugas Kebersihan Bagian Rumah Tangga Kantor

Kerabat : Subjek 1 Bapak AR

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Y dari Petugas Kebersihan Bagian Rumah Tangga Kantor terkait apakah benar Bapak AR melakukan pinjaman di koperasi dan bagaimana kesejahteraan ekonomi Bapak AR setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut Jawaban Bapak Y:¹²⁷

“Kenal aku lawan amang AR tu, dari awal aku begawi disini aku umpat sidin tu bagawi bahari, ada pang sidin bekisah semalam handak minjam duit di koperasi gasan bayar anaknya kuliah jar, tapi wahini kulihat baik ekonomi sidin baik ja, tacukupi ja ekonomi keluarga lawan pendidikan anak sidin buktinya, anak sidin sudah semester 5 kuliah jar.”

Terjemahan:

“Saya kenal sama Bapak AR, dari awal saya kerja disini saya dulu ikut beliau kerjanya, dulu pernah beliau cerita ke saya katanya mau pinjam uang ke koperasi untuk biaya kuliah

¹²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Y pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Pukul 09:20 WIB.

anaknya, tapi sekarang yang saya lihat ekonomi beliau baik-baik saja, tercukupi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak beliau, buktinya yang saya lihat anak beliau sudah kuliah semester 5 kata beliau”

2) Informan 2

Berikut adalah identitas Informan kedua yaitu kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang yang peneliti wawancara:

Nama : S
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 46 Tahun
 Jabatan : Bendara Biro Umum
 Kerabat : Subjek 2 Bapak S

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak S dari Bendahara Biro Umum terkait apakah benar Bapak S melakukan pinjaman di koperasi dan bagaimana kesejahteraan ekonomi Bapak S setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut Jawaban Bapak S:¹²⁸

“Kenal banar aku lawan Bapak S, iih ada sumalam aku dangar Bapak S tuh meminjam duit dikoperasi, ku dangar kalau bapak S gasan merehab rumahnya jar, yang kulihat bapak S tuh bujur ai rumah nya lagi direhabnya wahini nih dan Bapak S ku lihat ekonominya baik ja, jadi kulihat ekonomi Bapak S tuh tercukupi ja.”

Terjemahan:

“Kenal banget saya dengan Bapak S, Iya kemarin saya ada denger katanya Bapak S ada mengajukan pinjaman uang di

¹²⁸Hasil wawancara dengan Bapak S pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Pukul 09:25 WIB.

koperasi, ku denger bapak S mengajukan dana di koperasi untuk biaya merehab rumahnya yang lagi di perbaikinya sekarang, dan Bapak S saya liat ekonominya baik saja, jadi sepengetahuan saya ekonomi Bapak S itu tercukupi.”

3) Informan 3

Berikut adalah identitas Informan ketiga yaitu kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang yang peneliti wawancara:

Nama : S

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Pembantu Bendahara Biro Umum

Kerabat : Subjek 3 Bapak BW

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak S dari Pembantu Bendahara Biro Umum terkait apakah benar Bapak BW melakukan pinjaman di koperasi dan bagaimana kesejahteraan ekonomi Bapak BW setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut Jawaban Bapak S:¹²⁹

“Iya saya kenal dengan Bapak BW beliau juga kerja di bidang Biro Umum sini, iya saya pernah dengar katanya Bapak BW ada mengajukan pinjaman di koperasi, kalau untuk apa beliau meminjam katanya pernah saya ngobrol dulu untuk keperluan rumah tangganya, karena yang saya tau anak beliau yang cewek itu baru masuk kuliah dibidang kesehatan katanya kalau gak salah sekolah kebidanan, jadi menurut saya ekonomi Bapak BW terbilang tercukupi, mungkin karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi jadi beliau minjam kemarin di koperasi.

¹²⁹Hasil wawancara dengan Bapak S pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Pukul 09:30 WIB.

4) Informan 4

Berikut adalah identitas Informan keempat yaitu kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang yang peneliti wawancara:

Nama : R

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 37 Tahun

Jabatan : Staff Biro Umum

Kerabat : Subjek 4 Bapak H

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak R dari Staff Biro Umum terkait apakah benar Bapak H melakukan pinjaman di koperasi dan bagaimana kesejahteraan ekonomi Bapak H setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut

Jawaban Bapak R:¹³⁰

“Iya saya kenal dengan Bapak H dan juga saya tau beliau pernah bilang ke saya katanya beliau mau meminjam di koperasi untuk kebutuhan rumah tangganya, kalau untuk detailnya sih saya kurang tau, cuman kalau dari segi ekonomi ya beliau bisa dibilang tercukupi saja ekonominya dan pendidikan anaknya sepengetahuan terpenuhi semua dari 3 anak beliau 2 orang sudah lulus kuliah dan sekarang sudah bekerja dan 1 orang masih sekolah kata beliau pernah cerita dengan saya, jadi menurut saya mungkin karena ada keperluan mendesak jadi beliau meminjam dikoperasi kemarin.”

¹³⁰Hasil wawancara dengan Bapak R pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Pukul 08:00 WIB.

5) Informan 5

Berikut adalah identitas Informan kelima yaitu kerabat anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang yang peneliti wawancara:

Nama : AS

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 25 Tahun

Jabatan : Staff Biro Umum

Kerabat : Subjek 5 Bapak R

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu AS dari Staff Biro Umum terkait apakah benar Bapak R melakukan pinjaman di koperasi dan bagaimana kesejahteraan ekonomi Bapak R setelah melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, Berikut Jawaban Ibu AS:¹³¹

“Iya dek saya kenal dengan Bapak R, beliau kerja dibagian Biro Kestra, iya beliau pernah cerita sama saya katanya beliau mau mengajukan pinjaman dikoperasi untuk merehab rumahnya karena ada harus diperbaiki katanya, dan sekarang saya lihat rumah beliau udah selesai diperbaiki, dan kalau untuk ekonomi beliau menurut saya sih tercukupi saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang dampak yang dirasakan oleh Bapak AR, Bapak S, Bapak BW, Bapak H, dan Bapak R adalah benar dan dapat dipercaya.

¹³¹Hasil wawancara dengan Ibu AS pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Pukul 09:40 WIB.

3. Perspektif ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Maksud dari pernyataan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam pada anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa anggota:

a. Subjek 1 Bapak AR

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait penerapan pelaksanaan kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada Bapak AR, berikut jawaban dari beliau:¹³²

“Amun pelaksanaan sholat wajib tegawi ja aku beserta keluarga nih ya kadang-kadang dimesjid berjamaah, habis itu puasa ya aku beserta keluarga puasa pada saat ramadhan lawan jua aku dari halus mendidik anakku berlajar puasa jadi pas sudah wahini allhamdulillah puasanya lancar ja, habis itu amun bayar zakat biasanya bapitrah ai saban tahun kami antar kemesjid parak rumah ai biasanya, terus amun naik haji nah iniam nang belum terpenuhi belum dipanggil kesana lagi mudahan ai kena mu ada rejekinya kawa tulak haji, amin. Serta dalam dalam keluargaku biniku ja pang yang biasa umpat pangajian yasinan ibu-ibu rajin, dan gasan besedekah atau memberi bantuan kepada yang membutuhkan ya mun ada rejeki ya kita bantu liat situasi ai jua baik kawan kah tetangga kah yang membutuhkan amun kawa aku tolongi ya aku tolongi ai karena kita bakawanan dan betangga nih harus saling tolong menolong kalo.”

Terjemahan:

“Kalau untuk melaksanan sholat wajib terlaksana saya beserta keluarga dan kadang-kadang juga shalat berjamaah dimesjid, terus

¹³²Hasil wawancara dengan Bapak AR pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:32 WIB.

kalau puasa saya beserta keluarga juga berpuasa pada saat puasa ramadhan dan juga saya mendidik anak saya puasa dari kecil belajar untuk puasa jadi sampai sekarang allhamdulillah puasanya lancar, terus untuk membayar zakat biasanya bayar zakat fitrah setiap tahun kami salurkan kemesjid dekat rumah saja biasanya, terus kalau pelaksanaan haji masih belum terlaksana, semoga nanti kalau ada rejeki bisa berangkat haji, amin. Serta dalam keluarga saya yang ikut pengajian cuman istri saya yang ikut pengajian yasinan ibu-ibu, dan untuk bersedekah atau memberi bantuan kepada yang membutuhkan ya kalau ada rejeki ya saya bantu tergantung situasi juga baik itu teman atau tetangga yang membutuhkan kalau bisa saya bantu ya saya bantu karena kita bertetangga dan berteman harus saling membantu kan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernyataan subjek Bapak AR bahwa dari pelaksanaan shalat, puasa, zakat sudah terlaksana dan haji belum terlaksana. Untuk kegiatan agama yang dilaksanakan pengajian ibu-ibu yang di ikuti oleh istri beliau serta pelaksanaan bantuan sosial atau bersedekah sudah terlaksana.

b. Subjek 2 Bapak S

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait penerapan pelaksanaan kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada Bapak S, berikut jawaban dari beliau:¹³³

“Kalau untuk pelaksanaan shalat ya sudah kewajiban shalat ya jadi wajib dilaksanakan, puasa juga sudah terlaksana baik itu puasa wajib maupun sunnah kada terlaksana, bayar zakat juga sudah terlaksana seperti bayar zakat fitrah tiap tahun, dan haji aja yang belum, kalau untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan kalau saya pribadi bersedia untuk membantu, artinya kalau ada orang minta bantuan sebisa mungkin ya saya bantu baik itu teman satu kantor dan teman yang lain dan untuk mengikuti kegiatan agama ya kadang saya ikut pengajian yang ada di pal 2 itu.”

¹³³Hasil wawancara dengan Bapak S pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:38 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernyataan subjek Bapak S bahwa dari pelaksanaan shalat, puasa, zakat sudah terlaksana dan haji belum terlaksana. Untuk kegiatan agama yang dilaksanakan adalah pengajian serta pelaksanaan bantuan sosial atau bersedekah terlaksana.

c. Subjek 3 Bapak BW

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait penerapan pelaksanaan kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada Bapak BW, berikut jawaban dari beliau:¹³⁴

“Pelaksanaan shalat ya wajiblah kita sebagai umat Islam menjalankannya, jadi harus dong kita melaksanakannya, puasa juga allhamdulillah terlaksana walaupun cuman puasa ramadhan tapi yang yang sunnah kadang-kadang juga terlaksana, bayar zakat juga terlaksana seperti zakat fitrah kan kami sekeluarga wajib membayarnya, dan haji yang belum terpenuhi dan belum terlaksana untuk sisanya allhamdulillah terlaksana semua, dan untuk kegiatan agama cuman pengajian aja yang aku dan istriku ikuti di mesid dekat rumah, kalau untuk memberikan bantuan ya kalau orang memerlukan semampu saya ya saya bantu karena ada saatnya kan kita juga meminta pertolongan dari orang lain jadi kalau ada yang memerlukan kalau bisa saya tolong pastilah saya bantu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernyataan subjek Bapak BW bahwa dari pelaksanaan shalat, puasa, zakat sudah terlaksana dan haji belum terlaksana. Untuk kegiatan agama yang dilaksanakan pengajian yang diikuti Bapak BW dan istrinya serta pelaksanaan bantuan sosial atau bersedekah terlaksana.

¹³⁴Hasil wawancara dengan Bapak BW pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:46 WIB.

d. Subjek 4 Bapak H

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait penerapan pelaksanaan kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada Bapak H, berikut jawaban dari beliau:¹³⁵

“Amun dari shalat, puasa, bayar zakat, lawan naik haji allhamdulillah aku sudah terlaksana semuanya ding ai, amun kegiatan agama yang di ikuti setiap seminggu sekali, hari jumat aku lawan biniku maumpati pengajian, amun siang biniku pengajian ibu-ibu, amun malam aku nang ikut pengajian bapak-bapak di masjid muka rumahku dan gasan memberi bantuan ke orang lain aku nih liat sikon dulu pang amunnya kawa ku bantu ya ku bantu kyatu nah tapi ku lihat jua yang diperlukannya ni apa, insyaallah amun ada rejekinya ku bantu ja batatulungan ai kita nih dalam bermasyarakat.”

Terjemahan:

“Kalau dari pelaksanaan shalat, puasa, bayar zakat, dan naik haji allhamdulillah saya sudah terlaksana semuanya de, kalau untuk kegiatan agama ada yang saya dan istri saya ikuti, setiap hari jum’at seminggu sekali, kalau siang hari istri saya yang ikut pengajian khusus ibu-ibu, dan malam hari saya yang mengiktui pengajian bapak-bapak di masjid depan rumah saya. Dan untuk memberi bantuan ke orang lain saya liat kondisi dulu sih alau bisa saya bantu ya saya bantu, tapi saya lihat dulu bantuan yang diperlukan orang itu apa dlu, insyaallah kalau ada rejeki ya saya bantu karena kita dalam bermasyarakat harus saling tolong menolong.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernyataan subjek Bapak H bahwa dari pelaksanaan shalat, puasa, zakat dan haji sudah terlaksana semua. untuk kegiatan agama yang dilaksanakan pengajian setiap seminggu sekali serta pelaksanaan bantuan sosial atau bersedekah terlaksana.

¹³⁵Hasil wawancara dengan Bapak H pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 08:57 WIB.

e. Subjek 5 Bapak R

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait penerapan pelaksanaan kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada Bapak R, berikut jawaban dari beliau:¹³⁶

“Shalat, puasa, zakat, haji cuman naik haji aja yang belum terpenuhi sisanya insyaallah sudah terpenuhi, kalau untuk kegiatan agama yang keluarga saya ikutin ada cuman istri aja yang ikut yasinan ibu-ibu dan untuk memberikan bantuan kepada orang lain saya bersedia membantu kadang tergantung sikon juga, kalau memang artinya baik itu membantu secara materi dan bantuan tenaga maupun pikiran kalau bisa ya saya bantu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernyataan subjek Bapak R bahwa dari pelaksanaan shalat, puasa, zakat sudah terlaksana dan haji belum terlaksana. Untuk kegiatan agama yang dilaksanakan adalah pengajian yang di ikuti Istri Bapak R, serta pelaksanaan bantuan seperti materi ataupun tenaga sudah terlaksana.

D. Analisis Data

1. Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada bab penyajian data, peneliti akan memaparkan tahap analisis yang ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pelaksanaan simpan pinjam.

¹³⁶Hasil wawancara dengan Bapak R pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 09:11 WIB.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekeriat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu wadah usaha yang bergerak dalam bidang koperasi simpan pinjam dimana lokasi KP-RI Isen Mulang ini terletak di jalan RTA Milono No. 1 Kota Palangka Raya. Pada KP-RI Isen Mulang, yang selain bergerak pada bidang koperasi simpan pinjam ternyata juga memiliki program yaitu:

a. Dana Santunan Kesehatan

Dana Santunan Kesehatan bertujuan untuk membantu sesama anggota maupun keluarganya (istri/suami, anak kandung yang menjadi tanggungannya) guna meringankan beban biaya rawat inap di rumah sakit.

b. Dana Bantuan Siswa Berprestasi

Dana Bantuan Siswa Berprestasi bertujuan memberikan pelayanan yang layak kepada anak anggota yang berstatus siswa yang berprestasi dibidang akademik guna membantu siswa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan belajar di sekolah, memberi motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi di sekolah.

c. Tunjangan Hari Raya (THR)

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan untuk memberikan uang yang lebih kepada anggota untuk mempersiapkan hari raya lebaran diantaranya membeli bahan makanan dan minuman bahkan membeli baju baru kepada keluarga anggota.

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pembagian dari pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, besar SHU yang diterima setiap anggota akan berbeda, tergantung besar partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan Koperasi.

KP-RI Isen Mulang juga memiliki Badan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi, memberikan koreksi, sara teguran dan peringatan kepada pengurus, membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.

Pemberian pinjaman ke anggota disediakan dengan beberapa kemudahan, dimana semua anggota diberi hak untuk mengajukan pinjaman dengan sejumlah dana pinjaman yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan anggota membayar angsuran, sementara jumlah pinjaman yang disetujui berdasarkan jumlah sisa gaji dan pola pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji langsung oleh pihak bendahara.

Prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah rangkaian langkah atau aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang memerlukan dana.

Dalam prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada KP-RI terdiri dari beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

a. Prosedur Pendaftaran Anggota

Untuk menjadi anggota di KP-RI Isen Mulang syarat yang utama harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai Surat Kerja (SK). Berikut adalah tahapan untuk menjadi anggota KP-RI Isen Mulang:

- 1) Calon anggota koperasi datang ke koperasi untuk meminta formulir dan mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi anggota koperasi.
- 2) Calon anggota koperasi menyerahkan formulir yang sudah di isi beserta persyaratan kepada Pihak Koperasi dan calon anggota harus membayar uang pangkal senilai Rp. 453.000,- yang terdiri dari simpanan pokok Rp. 3.000,- dan simpanan wajib Rp. 75.000,- selama 6 bulan senilai Rp. 453.000,-.
- 3) Pihak Koperasi memeriksa apakah semua persyaratan lengkap atau belum.
- 4) Pihak Koperasi mencatat dan menginput data calon anggota yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi untuk pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota dan memberikan buku keanggotaan koperasi kepada anggota baru.
- 5) Data anggota akan disimpan oleh Pihak Koperasi sebagai arsip dan membuat laporan data anggota.

b. Prosedur Iuran Simpanan Anggota

Simpanan anggota di KP-RI Isen Mulang terdiri dari dua simpanan yang wajib disetorkan oleh anggota kepada koperasi, yakni adalah:

- 1) Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayar satu kali selama menjadi anggota. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan hanya bisa di ambil kembali ketika keluar dari keanggotaan Koperasi. Untuk saat ini Simpanan pokok untuk menjadi anggota KP-RI Isen Mulang sebesar Rp. 3.000,- (tetap).
- 2) Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayar sebulan sekali. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi, untuk saat ini simpanan wajib bagi anggota KP-RI Isen Mulang sebesar Rp. 75.000,- (tetap).

Untuk penyetoran iuran simpanan wajib anggota yang akan di setorkan ke KP-RI Isen Mulang melalui memotong gaji anggota tiap bulannya, yang mana dengan tahap:

- 1) Bendahara tempat anggota bekerja memotong gaji anggota untuk penyetoran simpanan wajib tiap bulannya senilai Rp. 75.000,- .
- 2) Bendahara tempat anggota bekerja menyerahkan uang simpanan wajib anggota senilai Rp. 75.000,- kepada pihak koperasi.
- 3) Pihak Koperasi menyimpan bukti penyetoran simpanan wajib untuk dijadikan arsip bukti simpanan, kemudian di input ke arsip

bukti simpanan dalam bentuk dokumen menjadi bukti simpanan anggota dan membuat laporan simpanan.

c. Prosedur Pinjaman Anggota

Pelaksanaan unit usaha simpan pinjam di KP-RI Isen Mulang dalam memberikan pinjaman dana kepada anggota mempunyai beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Besar pinjaman disesuaikan dengan kemampuan modal atau diupayakan maksimal senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 2) Besar pinjaman minimal senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal lama pembayaran selama 20 kali angsuran atau 20 bulan dan Besar pinjaman maksimal senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maksimal lama pembayaran selama 50 kali angsuran atau 50 bulan.
- 3) Bunga pinjaman yang di tawarkan 1,5 % perbulan (tetap).
- 4) Pinjaman dana dapat dilayani apabila minimal 3 bulan menjadi anggota koperasi.
- 5) Anggota dapat dipinjami kembali apabila pinjaman sebelumnya telah dilunasi oleh anggota.
- 6) Anggota dapat dipinjami dengan pertimbangan kemampuan anggota seperti kemampuan anggota untuk membayar atau sisa gaji yang ada dan masa anggota menjelang pensiun.

Prosedur untuk pengajuan pinjaman di KP-RI Isen Mulang ada beberapa tahap yang harus di tempuh, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota koperasi datang ke koperasi untuk meminta dan mengisi formulir pendaftaran dan mengisi surat pernyataan untuk pengajuan pinjaman kredit.
- 2) Anggota koperasi menyerahkan formulir dan surat pernyataan yang sudah di isi kepada Pihak Koperasi.
- 3) Pihak Koperasi memeriksa formulir pinjaman dari anggota dan bekerja sama dengan bendahara di tempat anggota bekerja untuk mengecek dan memastikan apakah masih ada pinjaman anggota sebelumnya dan memastikan apakah masih ada sisa gaji anggota untuk membayar pinjaman yang ingin di ajukan oleh anggota.
- 4) Pihak Koperasi menyerahkan formulir anggota yang sudah di cek dengan bendahara tempat dia bekerja untuk memastikan anggota yang ingin meminjam tidak ada pinjaman sebelumnya dan masih ada sisa gaji untuk membayar pinjaman yang ingin di ajukan oleh anggota dan diserahkan kepada ketua koperasi dan bendahara koperasi.
- 5) Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi menyetujui atau tidaknya permohonan pinjaman anggota dan menyerahkan formulir yang telah disetujui kepada Pihak Koperasi dan membuat transaksi pinjaman.

- 6) Pihak Koperasi menginput formulir yang telah disetujui Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi sebagai bukti pinjaman.
- 7) Pihak Koperasi membuat laporan pinjaman dari bukti pinjaman yang telah di input.
- 8) Pihak Koperasi menyerahkan laporan pinjaman kepada Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi.

d. Prosedur Angsuran Pinjaman Anggota

Untuk prosedur penyetoran angsuran pinjaman anggota yang akan di setorkan ke KP-RI Isen Mulang melalui memotong gaji anggota tiap bulannya yang mana dengan tahap:

- 1) Bendahara tempat anggota bekerja memotong gaji anggota untuk pembayaran angsuran pinjaman anggota tiap bulannya sesuai dengan nilai angsuran kredit pinjaman anggota.
- 2) Bendahara tempat anggota bekerja membayarkan angsuran pinjaman anggota tiap bulannya sesuai dengan nilai angsuran kredit pinjaman anggota kepada pihak koperasi.

e. Prosedur Pencairan Dana Pinjaman Anggota

Untuk pencairan dana pinjaman yang diajukan oleh anggota, koperasi akan langsung menyalurkan dana tersebut ke anggota melalui sistem tunai jika Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi menyetujui permohonan pinjaman anggota tersebut.

Jika dikaitkan pelaksanaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam

pelaksanaannya dengan teori koperasi, dalam hal ini yang dikaitkan adalah prinsip-prinsip koperasi yang mana sesuai prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 adalah maka peneliti menganalisisnya sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela.

Terkait dengan teori keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela, adalah menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

Jika dikaitkan dengan KP-RI Isen Mulang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus koperasi yaitu Bapak MQ sebagai Karyawan dan Ibu I Bendahara sebagai KP-RI Isen Mulang menurut mereka bahwa pihak KP-RI Isen Mulang terbuka untuk siapa saja dalam menerima anggota koperasi, tidak ada ajakan ataupun paksaan dari pihak manapun dalam menjadi anggota koperasi asalkan calon anggota yang ingin mendaftar sebagai anggota harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hanya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota sebelum menjadi anggota tetap KP-RI Isen Mulang.

Jadi untuk pelaksanaan prinsip Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela dengan semestinya dan sesuai dengan prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, karena dari pihak pengurus dan pihak

karyawan KP-RI Isen Mulang tidak pernah melakukan paksaan atau hasutan agar seseorang calon anggota menjadi anggota KP-RI Isen Mulang.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Terkait dengan teori keanggotaan adalah pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota karena anggota itu lah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Jika dikaitkan dengan KP-RI Isen Mulang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus koperasi yaitu Bapak MQ sebagai Karyawan dan Ibu I Bendahara sebagai KP-RI Isen Mulang menurut mereka bahwa bahwa pihak KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang di adakan KP-RI Isen Mulang setiap dua tahun sekali, bukan cuman pengurus saja yang ikut berpartisipasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tetapi anggota juga ikut andil berpartisipasi dalam rapat guna memenuhi haknya untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota Rapat Anggota Tahunan (RAT), kehadiran/partisipasi anggota dalam rapat-rapat anggota, sangat diperlukan dimana pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan anggota-anggota dapat disalurkan langsung kepada pengurus koperasi guna menilai kebijakan pengurus dan juga untuk kemajuan KP-RI Isen Mulang untuk tahun-tahun yang akan datang.

Jadi untuk pelaksanaan prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis KP-RI Isen Mulang sudah berjalan baik dan semestinya sesuai dengan prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, karena dalam Rapat Anggota Tahun (RAT) KP-RI Isen Mulang anggota dan pengurus juga ikut berpartipasi didalam pelaksanaannya.

- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Terkait dengan teori Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, artinya pembagian SHU pada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Jika dikaitkan dengan KP-RI Isen Mulang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus koperasi yaitu Ibu I Bendahara sebagai KP-RI Isen Mulang menurut beliau KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) bahwa pembagiannya tidak berdasarkan besarnya modal yang dimiliki anggota yaitu besarnya jasa simpanan anggota tetapi lebih berdasarkan besarnya jasa anggota yaitu peminjaman anggota, jadi menurut Ibu I sebagai bendahara KP-RI Isen Mulang besaran pemghasilan SHU di

tentukan dari sering tidaknya anggota tadi itu meminjam di koperasi, semakin sering anggota meminjam dana di koperasi maka semakin banyak pula SHU yang akan di dapat oleh anggota itu sendiri pada saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Rapat Anggota Tahun (RAT) nanti.

Berikut adalah pesentase Pembagian Sisa Hasil Usaha KP-RI Isen Mulang per 31 Desember 2018:

Tabel 4.1
Pembagian Persentase Sisa Hasil Usaha KP-RI Isen Mulang
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Persentase Pembagian %
1.	Cadangan	40 %
2.	Jasa Simpanan	15 %
3.	Jasa Anggota	25 %
4.	Dana Pengurus	10 %
5.	Dana Karyawan	2,5 %
6.	Dana Pendidikan	2,5 %
7.	Dana Sosial	2,5 %
8.	Dana Pembangunan Daerah Kerja	2,5 %

Sumber: Buku Laporan Pertanggung Jawaban KP-RI Isen Mulang Tahun 2018.

Jadi untuk Prinsip Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota sudah berjalan baik dan semestinya sesuai dengan prinsipnya, dibuktikan dengan lebih besar persentase jasa anggota dari pada

persentase jasa simpanan anggota pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di KP-RI Isen Mulang.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal

Terkait dengan teori Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal adalah modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga bisa terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

Jika dikaitkan dengan KP-RI Isen Mulang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus koperasi yaitu Bapak MA sebagai sekertaris KP-RI Isen Mulang bahwa menurut beliau pihak KP-RI Isen Mulang dalam melaksanakan unit usaha simpan pinjam dana yang akan dipinjamkan kepada anggota ditentukan juga oleh kecukupan modal koperasi sebagai penunjang dalam keseluruhan aktivitas koperasi. Begitu juga dengan bunga yang di tawarkan oleh KP-RI Isen Mulang memberikan bunga pinjaman sebesar 1,5 % (tetap), bunga yang diberikan lebih rendah dari lembaga keuangan lainnya dimaksudkan untuk tujuan menarik minat anggota agar lebih tertarik untuk melakukan pinjaman kepada KP-RI Isen Mulang karena tidak hanya bunga yang rendah saja yang diperoleh anggota melainkan juga adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) juga yang akan dibagikan sesuai dengan partisipasi yang dilakukan oleh anggota.

Jadi untuk prinsip pemberian balas jasa yang terbatas atas modal KP-RI Isen Mulang sudah sesuai dengan pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, karena dana yang akan dipinjamkan ke anggota juga disesuaikan dengan modal yang dimiliki oleh KP-RI Isen Mulang dan bunga yang ditawarkan juga telah sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana bunga koperasi bersifat wajar dan tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

5) Kemandirian

Terkait dengan teori adalah kemandirian artinya yang mana dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung makna kebebasan yang bertanggung jawab.

Jika dikaitkan dengan KP-RI Isen Mulang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus koperasi yaitu Bapak MQ dan Ibu S sebagai Karyawan dan Bapak D sebagai wakil bendahara KP-RI Isen Mulang bahwa mereka mengatakan KP-RI Isen Mulang berdiri sendiri dan mandiri dalam membentuk struktur organisasinya maksudnya adalah tiap anggota dan pengurus mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri dengan berperan aktif pada tiap tugas yang diberikan untuk kemajuan KP-RI Isen Mulang.

Jadi untuk prinsip kemandirian KP-RI Isen Mulang sudah sesuai dengan prinsip kemandirian karena semua anggota beserta pengurus mempunyai tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan dan memajukan KP-RI Isen Mulang.

Sebagaimana analisis yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya pada dasarnya sudah sesuai dengan Prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 yaitu prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, dan kemandirian.

Semua prinsip tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan anggota KP-RI Isen Mulang dengan anggota yang ingin melakukan peminjaman dana di KP-RI Isen Mulang. Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan simpan pinjam pada KP-RI Isen Mulang tidaklah mempersulit bahkan mempermudah anggota ketika ingin melakukan peminjaman dana dengan proses yang mudah dan terlebih lagi dengan program-program yang dijalankan KP-RI Isen Mulang bertujuan membantu ekonomi anggotanya. Serta pelaksanaan KP-RI Isen Mulang

juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 Pasal 5.

2. Dampak pelayanan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kesejahteraan anggotanya.

Dampak dapat diartikan sebagai benturan pengaruh atau akibat yang kuat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang yang mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 (lima) anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang, maka peneliti dapat menganalisis lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak AR beserta keluarganya harus bekerja dengan lebih giat lagi untuk memenuhi hidup keluarganya agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Apalagi Bapak AR mempunyai anak yang memerlukan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Bapak AR adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang karyawan biro umum kantor Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 3.900.000,- dan kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak AR yang menjadi alasan beliau mengajukan pinjaman dana di KP-RI Isen Mulang. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak beliau yang masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Palangka Raya yang menjadi dasar Bapak

AR untuk meminjam dana di koperasi. Tentunya sangat membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk membayar kuliah anaknya tentunya harus mempunyai dana yang cukup banyak sehingga Bapak AR memanfaatkan program simpan pinjam yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang. Peminjaman Bapak AR berjalan selama 16 bulan, untuk pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- Adapun dampak yang dirasakan oleh Bapak AR setelah memanfaatkan produk simpan pinjam adalah bapak AR bisa menambah pendapatan beliau untuk membayar kuliahnya anaknya dan membeli segala keperluan kuliah anaknya, dibuktikan dengan sekarang anak beliau sudah kuliah semester 5 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Palangka Raya.

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak S beserta keluarganya harus bekerja dengan lebih giat lagi untuk memenuhi hidup keluarganya agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Bapak S adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang staff biro umum kantor Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 5.900.000,- dan kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak S yang menjadi alasan beliau mengajukan pinjaman dana di KP-RI Isen Mulang guna memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki rumah beliau yang rusak yang menjadi dasar Bapak AR untuk meminjam dana di koperasi. Tentunya sangat membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhinya. Untuk

memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki rumah beliau tentunya harus mempunyai dana yang cukup banyak sehingga Bapak S memanfaatkan program usaha simpan pinjam yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang. Peminjaman Bapak S berjalan selama 32 bulan, untuk pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00. Adapun dampak yang dirasakan oleh Bapak S setelah memanfaatkan unit usaha simpan pinjam adalah rumah Bapak S sekarang sudah bisa diperbaiki.

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak BW beserta keluarganya harus bekerja dengan lebih giat lagi untuk memenuhi hidup keluarganya agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Bapak BW adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang staff biro umum kantor Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- dan kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak S yang menjadi alasan beliau mengajukan pinjaman dana di KP-RI Isen Mulang. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta kebutuhan keluarga membuat Bapak AR untuk meminjam dana di koperasi. Tentunya sangat membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tentunya harus mempunyai dana yang cukup banyak sehingga Bapak BW memanfaatkan produk simpan pinjam yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang. Peminjaman Bapak BW berjalan selama 10 bulan, untuk pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-. Adapun dampak yang dirasakan oleh Bapak BW setelah memanfaatkan produk

simpan pinjam adalah kebutuhan rumah tangga beliau menjadi terpenuhi karena kebutuhan keluarga yang dikeluarkan Bapak BW begitu besar disebabkan karena macam-macam kebutuhan keluarga seperti biaya sekolah anaknya dan kebutuhan lain-lain, terbukti sekarang ekonomi beliau bisa dikatakan baik dan kebutuhan anak pendidikan anak beliau terpenuhi yang mana satu anak beliau sudah bekerja dan satunya masih sekolah di salah sekolah bidang kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya.

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak H beserta keluarganya harus bekerja dengan lebih giat lagi untuk memenuhi hidup keluarganya agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Bapak H adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang staff biro hukum kantor Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 6.200.000,- dan kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak H yang menjadi alasan beliau mengajukan pinjaman dana di KP-RI Isen Mulang. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta kebutuhan keluarga membuat Bapak H untuk meminjam dana di koperasi. Tentunya sangat membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tentunya harus mempunyai dana yang cukup banyak sehingga Bapak H memanfaatkan produk simpan pinjam yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang. Pinjaman yang dilakukan oleh Bapak H adalah sebesar. Rp. 10.000.000,-. Adapun dampak yang dirasakan oleh

Bapak H setelah memanfaatkan program simpan pinjam adalah kebutuhan rumah tangga beliau menjadi terpenuhi karena kebutuhan keluarga yang dikeluarkan Bapak H begitu besar disebabkan karena macam-macam kebutuhan keluarga, terbukti sekarang ekonomi beliau bisa dikatakan baik dan kebutuhan anak pendidikan anak beliau sudah terpenuhi yang mana dari 3 orang anak beliau, 2 orang sudah lulus kuliah dan sekarang sudah bekerja, dan 1 orang anak beliau masih sekolah.

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak R beserta keluarganya harus bekerja dengan lebih giat lagi untuk memenuhi hidup keluarganya agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Bapak R adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang staff biro umum kantor Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan beliau setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- dan kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Bapak R yang menjadi alasan beliau mengajukan pinjaman dana di KP-RI Isen Mulang. Untuk memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki rumah beliau yang perlu diperbaiki yang menjadi dasar Bapak R untuk meminjam dana di koperasi. Tentunya sangat membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki rumah beliau tentunya harus mempunyai dana yang cukup banyak sehingga Bapak R memanfaatkan program simpan pinjam yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang. Pinjaman Bapak R berjalan selama 40 bulan, untuk pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,00. Adapun dampak yang dirasakan oleh Bapak R

setelah memanfaatkan program simpan pinjam adalah rumah Bapak R sekarang sudah diperbaiki.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak unit usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh KP-RI Isen Mulang jika dilihat dari aspek ekonomi dapat meningkatkan ekonomi anggota, membantu anggota memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, membantu kesejahteraan ekonomi anggota yang berdampak positif bagi anggota KP-RI Isen Mulang. Sebagaimana analisis yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mendapat sebuah kesimpulan bahwa langkah KP-RI Isen Mulang dengan menjalankan unit usaha simpan pinjam dengan program simpan pinjam yang diberikan kepada anggota KP-RI Isen Mulang dalam upaya membawa dampak bagi kesejahteraan anggota adalah berdampak positif untuk membantu meningkatkan ekonomi anggotanya.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 (lima) anggota yang melakukan pinjaman di KP-RI Isen Mulang. Untuk mengetahui kesejahteraan anggota yang meminjam dana di KP-RI Isen Mulang

peneliti menggunakan 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan para anggota yang meminjam dana di KP-RI Isen Mulang yaitu: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. maka peneliti dapat menganalisis lebih lanjut, Sebagai berikut:

a. Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu dari 5 subjek yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa 5 subjek tersebut memiliki pendapatan di atas UMR Kalimantan Tengah tahun 2019 yaitu Rp. 2.412.305,- yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R menunjukkan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan mencapai diatas Rp. 3.000.000,- perbulan karena mereka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Walaupun status mereka sebagai PNS sama tetapi ada yang membedakan dari dalam hal pendapatan berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan golongan dan jabatan mereka.

b. Konsumsi atau pengeluaran keluarga

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa untuk konsumsi makanan dan minuman sudah terpenuhi karena menurut mereka kebutuhan

itulah yang utama dan harus dipenuhi, sedangkan untuk pengeluaran keluarga mereka mengatakan kadang-kadang pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang mereka dapatkan. Karena kadang untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau kebutuhan lainnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka mengajukan pinjaman dana di KP-RI Isen Mulang. Karena dengan peran KP-RI Isen Mulang disini membantu mereka menutupi ataupun memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka.

c. Keadaan tempat tinggal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian bahwa dari 5 subjek yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 subjek yaitu S, BW, H, dan R, mengatakan bahwa tempat tinggal yang mereka tinggali saat ini adalah milik pribadi atau milik sendiri. Sedangkan AR mengatakan bahwa, masih sewa rumah, walaupun dalam artian sewa setidaknya beliau tidak menumpang di rumah orang lain.

d. Fasilitas tempat tinggal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa dalam artian fasilitas dalam kategori standar seperti tv, kulkas, laptop, komputer, mesin cuci, dan lainnya sudah terpenuhi oleh semua subjek. Tetapi untuk fasilitas dalam kategori mewah belum bisa terpenuhi oleh mereka.

e. Kesehatan anggota keluarga

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka mengatakan anggota keluarga sejauh ini tidak ada anggota keluarga mereka yang sakit.

f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka mempunyai kartu layanan kesehatan yang digunakan keluarga mereka yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk mengurangi biaya berobat baik itu ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain.

g. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa semua subjek selalu memperhatikan pendidikan anak-anaknya, walaupun hasil wawancara menunjukkan bahwa kadang pengeluaran mereka lebih besar daripada pendapatan yang mereka terima, tetapi mereka masih sanggup untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Bahkan ada juga yang menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi.

h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa semua subjek masing-masing mempunyai alat transportasi sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa dampak program unit usaha simpan pinjaman yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang memberikan dampak positif terhadap peningkatan bagi ekonomi anggota, Hal ini dapat dilihat dari kesejahteraan anggota koperasi yang meminjam dana di KP-RI Isen Mulang menunjukkan bahwa semua subjek yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R dikatakan Sejahtera karena hampir memenuhi delapan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi yang digunakan peneliti untuk melihat kesejahteraan ekonomi para subjek, karena semua keperluan dan kebutuhan hidup anggota dapat dipenuhi seperti, ilmu pengetahuan, rumah pribadi, kendaraan pribadi, dan lain-lain.

3. Perspektif ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hā'yāh al-thāyyibah*). Untuk mencapai kesejahteraan maka diperlukan sebuah usaha yang harus dilakukan oleh

manusia, bahkan diwajibkan untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup individu juga keluarga, dan mintalah rizki kepada sang pemberi rizki yaitu Allah SWT, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Thoha ayat 132 sebagai berikut:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ لَنْ نَرْزُقَكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.¹³⁷

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dengan nilai-nilai ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan di depan. Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 (lima) Anggota yaitu subjek Bapak AR, S, BW, H dan R yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam:

¹³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 492.

1) Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka yang melakukan pinjaman menyadari pentingnya beribadah dalam mencari rejeki, hal ini terbukti dari pelaksanaan pemeliharaan agama seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan bayar zakat. Semua subjek mengatakan dalam bekerja mereka selalu mengiringi dengan melaksanakan ibadah sholat, puasa pada saat bulan ramadhan, dan membayar zakat.

2) Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka yang melakukan pinjaman dalam prinsip kompensasi bahwa semua pekerjaan yang mereka kerjakan haruslah ada kompensasi ataupun imbalan terhadap pekerjaannya, seperti halnya anggota KP-RI Isen Mulang yang melakukan pinjaman bahwa mereka bekerja pada bidangnya masing-masing maka mereka mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan

imbalan berupa gaji sebagai pendapatan mereka dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan.

3) Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka yang melakukan pinjaman mengatakan semua pekerjaan mereka sudah disesuaikan dengan keahlian, tenaga dan lain-lain maka dari itu dalam bidang pekerjaan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai jabatannya masing-masing sesuai dengan kemampuan atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki.

4) Profesionalisme (*professionalism*)

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, professional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian baik itu pengurus dan anggota KP-RI Isen Mulang bahwa dalam rangka memajukan KP-RI Isen Mulang dalam pemilihan ataupun penetapan pengurus harus

sesuai dengan bidang, skill, dan kemampuannya masing-masing sebagai pengurus guna untuk banyak memberikan berkontribusi dalam memajukan KP-RI Isen Mulang, karena dampak dari kemajuan koperasi itu tadi akan berdampak lagi langsung kepada kesejahteraan anggota koperasi.

5) Kecukupan (*sufficiency*)

Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecualinya dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antargenerasi terjamin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka yang melakukan pinjaman mengatakan untuk kebutuhan sandang sudah terpenuhi karena mereka ini adalah kebutuhan yang wajib mereka penuhi, lalu untuk kebutuhan pangan seperti pakaian dan lain-lain juga terpenuhi, dan terakhir yaitu papan juga terpenuhi oleh anggota, karena semua anggota mengatakan memiliki tempat tinggal yang layak untuk anggota keluarga mereka tinggal.

6) Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)

Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka yang melakukan pinjaman mereka mengatakan mendapatkan tempat tinggal secara layak untuk mereka tinggali, kesempatan belajar untuk anak-anak mereka, karena pendidikan merupakan hal yang selalu diusahakan mereka karena menurut mereka pendidikan menjadi hal penting untuk masa depan anak mereka, dan untuk jaminan keamanan kesehatan mereka mengaku mempunyai kartu jaminan kesehatan yaitu BPJS guna membantu meringankan jika ada anggota keluarga mereka yang sakit.

7) Kebebasan (*freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R yang melakukan pinjaman bahwa mereka dalam mencapai kesejahteraannya haruslah berusaha untuk meraihnya maka dari itu mereka bebas dalam mengambil keputusan ataupun tindakan dalam pekerjaan guna untuk mencapai kesejahteraan mereka.

8) Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragama, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian baik itu pengurus dan anggota KP-RI Isen Mulang bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota KP-RI Isen Mulang, pengurus dan anggota haruslah bekerjasama dalam menjalankan program kerja yang dijalankan oleh koperasi, karena kemajuan koperasi bukan hanya dari pengurus saja tetapi anggota juga terlibat didalamnya, karena dengan kemajuan koperasi akan berpengaruh kepada kesejahteraan anggotanya.

9) Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R yang melakukan pinjaman bahwa dalam hal persaingan semua berlomba-lomba dalam hal pekerjaan mereka guna untuk mendapatkan kesejahteraan anggota keluarganya.

10) Keseimbangan (*equilibrium*)

Dalam arti sempit dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha (*'an taradhin*). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R yang melakukan pinjaman bahwa dalam melakukan pinjaman semua anggota sudah tahu dan menyetujui mekanisme pinjaman dan berapa besar keuntungan koperasi dari peminjaman anggota tersebut.

11) Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R yang melakukan pinjaman bahwa dengan adanya pinjaman dari koperasi mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka bisa terbantu, maka dari prinsip tolong menolong dalam KP-RI Isen Mulang sudah diterapkan.

12) Informarsi simetri (*symmetric information*)

Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi

mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R yang melakukan pinjaman bahwa dalam pelaksanaan pinjaman dari KP-RI Isen Mulang mengenai informasi terkait besaran iuran simpanan dan besaran angsuran pinjaman sudah jelas dijelaskan oleh pihak koperasi sehingga mengenai transaksi dari hal tersebut sudah diketahui dan disetujui baik itu dari pengurus dan anggota koperasi.

Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an, keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R yang melakukan pinjaman bahwa dalam persamaan kompensasi semua anggota koperasi sudah mendapatkan kompensasi yang sepadan dari koperasi terbukti dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dalam pembagiannya disesuaikan dengan jasa anggota terhadap koperasi, dan untuk persamaan hukum dalam pelaksanaan Koperasi Isen Mulang

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi Indonesia Undang-Undang koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 5.

As-Syatibi mengatakan bahwa penetapan hukum syara' selalu berorientasi pada kepentingan hidup manusia. Kepentingan atau kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dlāruriyah*, *hājiyah*, dan *taḥsiniyah*. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 (lima) Anggota yaitu subjek Bapak AR, S, BW, H dan R yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Isen Mulang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait kesejahteraan dalam ekonomi Islam:

1) *Dlāruriyah*

Kebutuhan *dlāruriyah* adalah kebutuhan paling utama dan paling penting, kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat, kebutuhan ini meliputi:

a) Penjagaan terhadap agama (*hifz al-dīn*)

Memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari tercapainya amalan rukun iman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka yang melakukan pinjaman menyadari pentingnya sholat sebagai bentuk penjagaan terhadap agama karena sholat merupakan wujud dari Islam yang diperintahkan sebagai kewajiban setiap muslim dengan

tidak mengabaikannya dalam kondisi apapun. Begitu juga dengan pelaksanaan sholat, para anggota yang melakukan pinjaman juga memahami tiga poin penting lainnya dalam usaha menjaga agama yaitu, puasa, zakat dan haji.

Perintah puasa dilaksanakan seperti umumnya dilakukan oleh masyarakat muslim yaitu puasa wajib ramadhan, para anggota yang melakukan pinjaman mengaku rutin menunaikannya tiap tahun. Untuk kewajiban zakat, para anggota yang melakukan pinjaman mengaku rutin juga melaksanakan zakat fitrah setiap tahunnya, kewajiban ini tidak hanya dilakukan untuk diri pribadi melainkan kepada anggota keluarga yang memiliki kewajiban atas zakat keluarganya masing-masing dan penyerahannya pun dilakukan kepada amil zakat yang ada di masjid dekat rumah yang mereka tinggali. Sedangkan menjaga agama melalui pelaksanaan ibadah haji, para anggota yang melakukan pinjaman yaitu Bapak AR, S, BW dan R mengaku belum bisa menunaikan ibadah haji dikarenakan faktor biaya yang belum mencukupi sehingga pelaksanaan ibadah haji belum terpenuhi. Lain halnya dengan Bapak H, beliau mengaku sudah melaksanakan Ibadah Haji.

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R. Bahwa dari ke 4 (empat) subjek yaitu Bapak AR, S, BW, dan R sudah melaksanakan kewajiban shalat, kewajiban puasa, kewajiban membayar zakat dan untuk

menunaikan ibadah haji masih belum terlaksana oleh 4 (empat) subjek tersebut. Sedangkan dengan subjek Bapak H mengaku sudah melaksanakan kewajiban shalat, kewajiban puasa, kewajiban membayar zakat dan ibadah haji. Dari ke 5 (lima) subjek tersebut hanya subjek H yang sudah melengkapi semua indikator ini.

b) Penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka yang melakukan pinjaman, untuk kebutuhan sandang dan pangan semua subjek mengaku sudah memenuhi kebutuhan itu karena menurut mereka kebutuhan ini adalah kebutuhan wajib yang harus dipenuhi seperti makan dan pakaian, jadi menurut mereka kebutuhan ini sudah terpenuhi sebagaimana mestinya. Lalu untuk kebutuhan tempat tinggal dari kelima subjek, hanya empat subjek yaitu Bapak S, BW, H dan R mengaku memiliki rumah atau tempat tinggal dengan milik pribadi mereka sendiri, sedangkan subjek AR mengaku belum memiliki rumah atau tempat tinggal milik pribadi, tetapi beliau mengatakan tempat tinggal yang beliau diami sekarang masih mengontrak atau menyewa dari orang lain,

setidaknya Bapak AR mempunyai kemampuan untuk menyewa rumah untuk keluarganya.

Lalu untuk kebutuhan kesehatan semua subjek yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R mengaku memiliki fasilitas kesehatan yaitu kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), dimana dengan adanya kartu kesehatan tersebut mereka bisa mengobati anggota keluarga mereka bisa mengurangi biaya berobat baik itu ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Dan untuk kebutuhan fasilitas umum semua subjek mengaku sudah memiliki sepeda motor pribadi untuk keperluan kerja dan lain-lain.

c) Penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*)

Perwujudan penjagaan terhadap akal bisa diwujudkan seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa mereka mengatakan penjagaan terhadap akal mereka wujudkan dengan menuntut ilmu pengetahuan. Dibuktikan dengan semua anak mereka selalu mereka selalu usahakan dalam bidang pendidikan anaknya. Seperti halnya Bapak AR yang selalu mengusahakan pendidikan untuk anak beliau, beliau mengajukan pinjaman dana di KP-RI Isen Mulang guna memenuhi kebutuhan kuliah anaknya, seperti membayar biaya kuliah dan perlengkapan untuk kuliah anaknya, begitu juga dengan subjek yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa dalam menuntut ilmu pengetahuan dari semua subjek sudah memenuhi kewajiban menuntut ilmu pengetahuan terbukti dari semua anak dari subjek AR, S, BW, H, dan R telah melakukan kegiatan pendidikan baik itu dari sekolah sampai perguruan tinggi.

d) Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-naşl*)

Memelihara keturunan, kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek Bapak AR, S, BW, H, dan R bahwa dalam memelihara keturunan semua subjek sudah berkeluarga dan memiliki anak.

e) Penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-māl*)

Cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil. Berdasarkan hasil wawancara 5 (lima) subjek yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa semua subjek tersebut memiliki pendapatan di atas UMR Kalimantan Tengah tahun 2019 yaitu Rp. 2.412.305,- yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R menunjukkan bahwa

pendapatan yang mereka dapatkan mencapai di atas Rp. 3.000.000,- .

2) *Hājiyah*

Kebutuhan *hājiyah* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dlāruriyah*. Apabila kebutuhan *hājiyah* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dlāruriyah*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa dengan adanya unit usaha simpan pinjam yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang berdampak positif kepada anggota, bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok primer saja namun berdampak langsung juga pada kebutuhan sekunder, seperti Bapak S dan R dengan adanya pinjaman dana dari KP-RI Isen Mulang berdampak baik kepada mereka, karena dengan adanya pinjaman mereka bisa memperbaiki dan merehab rumah mereka, begitu juga dengan kebutuhan lainnya seperti fasilitas tv, kulkas, laptop, komputer, mesin cuci, dan lainnya sudah terpenuhi oleh kelima subjek yaitu Bapak AR, S, BW, H dan R. Denganya adanya KP-RI Isen Mulang ini menurut semua subjek berdampak langsung dalam memberikan kemudahan dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka.

3) *Tahsiniyah*

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu Penjagaan terhadap agama (*hifz al-dīn*), Penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), Penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*), Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-naşl*), Penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-māl*). *Tahsiniyah* juga bisa dikenal dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R bahwa sebagian subjek belum memenuhi kebutuhan *tahsiniyah* atau kesempurnaan misalnya kepunyaan alat transportasi seperti mobil dan menunaikan rukun Islam kelima yaitu menunaikan ibadah haji, hanya subjek Bapak H yang sudah melaksanakan atau menunaikan Ibadah haji, dan sisanya belum melaksanakannya dikarenakan faktor biaya yang belum mencukupi untuk menunaikannya.

Berdasarkan analisis mengenai kesejahteraan dalam ekonomi Islam anggota koperasi yang meminjam dana di KP-RI Isen Mulang, menunjukkan bahwa semua subjek yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R kesejahteraannya hanya sampai pada taraf pemenuhan kesejahteraan *dlāruriyah* (primer) dan *hājiyah* (sekunder) saja, sedangkan kebutuhan *tahsiniyah* (tersier) belum terpenuhi dengan baik. Hasil dari analisis di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya kesejahteraan para subjek telah sesuai dengan kesejahteraan dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil kesimpulan analisis diatas, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Isen Mulang” Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensejahterakan anggotanya pada dasarnya sudah sesuai dengan Prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 yaitu prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, dan kemandirian.
2. Dampak program unit usaha simpan pinjaman yang ditawarkan oleh KP-RI Isen Mulang memberikan dampak positif terhadap peningkatan bagi ekonomi anggota, Hal ini dapat dilihat dari kesejahteraan anggota koperasi yang meminjam dana di KP-RI Isen Mulang menunjukkan bahwa semua subjek yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R dikatakan Sejahtera karena hampir memenuhi delapan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan

dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi yang digunakan peneliti untuk melihat kesejahteraan ekonomi para subjek, karena semua keperluan dan kebutuhan hidup anggota dapat dipenuhi seperti, ilmu pengetahuan, rumah pribadi, kendaraan pribadi, dan lain-lain.

3. Sedangkan mengenai kesejahteraan dalam ekonomi Islam anggota koperasi yang meminjam dana di KP-RI Isen Mulang menunjukkan bahwa semua subjek yaitu subjek AR, S, BW, H, dan R kesejahteraannya hanya sampai pada taraf pemenuhan kesejahteraan *dlāruriyah* (primer) dan *hājiyah* (sekunder) saja, sedangkan kebutuhan *tahsiniyah* (tersier) belum terpenuhi dengan baik. Dan hasil dari analisis di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya kesejahteraan para subjek telah sesuai dengan kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengurus KP-RI Isen Mulang mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah ada, dan selalu melakukan evaluasi agar tetap terjaga supaya tujuan untuk memsejahterakan anggota KP-RI Isen Mulang mendapatkan kehidupan yang lebih baik bisa terwujud lebih baik lagi.
2. Dan diharapkan kepada anggota KP-RI Isen Mulang bisa lebih memberikan kontribusi dengan memanfaatkan program usaha yang

ditawarkan dan dalam membantu kinerja berjalannya program usaha guna memajukan KP-RI Isen Mulang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Noor, Ruslan, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Ath-Thabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 290.

Buku Pertanggung Jawaban Pengurus KP-RI ISEN Mulang Tahun 2018.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Pespektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Bina Adiaksara, 2002.

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RosdaKarya, 2002.

Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Elthico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014.

Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Rajawali Perss, 2009.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharto, Babun dan M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Tanjung, M. Azrul, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.

B. Skripsi

Maharani Ika Dewi, *Fungsi KUD Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kud Karya Nyata Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat)*, (Skripsi) Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2017.

Rian Ramadhan, *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi) Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Toha, *Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sehat" RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi) Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014.

C. Jurnal

Aji Basuki Rohmat, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang no. 25 tahun 1992 dan undang-undang no.17 tahun 2012)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No. 1 Januari-April 2015.

Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Equilibrium, Vol.3 No.2 Desember 2015.

Eko Sugiharto, *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Iilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*, EPP, Vol.4 No.2 2007,

Ikhsan Rochmadi, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 2 Desember 2011.

Itang, *Badan Usaha Koperasi Dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif)*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1 Januari-Juni 2016.

Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa I Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Vol.9 No.1 2017.

D. Internet

<https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan> (online 10 September 2019)

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/sistem-ekonomi-islam.html> (Online

Senin 01 Juli 2019)

